



**PUTUSAN**

Nomor 1109/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ibadur Rohman Alias Ibad Alias Ust Ibad Bin Salim**
2. Tempat lahir : Kelaten Lampung Selatan
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/17 Januari 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tirta Mulya Rt.11 Rw.06 Kelurahan Tirta Mulyo Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin Provinsi Sulawesi Selatan (KTP)Desa Kelaten Rt.04 Rw.01 Kelurahan Kelaten Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung (tempat tinggal)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ibadur Rohman Alias Ibad Alias Ust Ibad Bin Salim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 03 September 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 03 September 2023 sampai dengan tanggal 02 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;

Halaman 1 dari 77 Putusan Nomor 1109/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;

Terdakwa menghadap dipersidangan dengan didampingi Penasihat Hukum bernama Asludin Hatjani, S.H, Faris, S.H., M.H, Kamsi, S.H dan Arif Rachman, S.H., M.H dan rekan para advokat dan Penasihat Hukum dari Tim Pengacara Muslim Sulawesi Tengah (TPM SULTENG) yang beralamat di Jalan Masjid Al Anwar No 48 RT.009/011 Kelurahan Sukabumi Utara Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kusa Khusus tanggal 31 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1109/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr tanggal 25 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1109/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr tanggal 25 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IBADUR ROHMAN Alias ABAD Alias UST IBAD Bin SALIM**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 12 A Ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-undang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IBADUR ROHMAN Alias ABAD Alias UST IBAD Bin SALIM**, dengan pidana penjara selama **4 ( empat ) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah buku berjudul TAZKIYATUN NAFS
  2. 1 (satu) buah buku AN NAJAH berjudul SOLUSI UNTUK PALESTINA

Halaman 2 dari 77 Putusan Nomor 1109/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah buku berjudul SYAM BUMI RIBAT DAN JIHAD
4. 1 (satu) buah buku berjudul ENSIKLOPEDIA YAHUDI BERGAMBAR
5. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH FIQIH TAMRIN
6. 1 (satu) buah buku AN NAJAH MENJADI SALAFI SEJATI
7. 1 (satu) buah buku AN NAJAH MANHAJ SALAF HARGA MATI
8. 1 (satu) buah buku PANDUAN CERAMAH DAN KHUTBAH
9. 1 (satu) buah buku AL HUJAH TITIK AWAL WAJIB IBADAH
10. 1 (satu) buah buku bertuliskan Bahasa Arab warna hitam
11. 1 (satu) buah buku bertuliskan Bahasa Arab warna ungu
12. 1 (satu) buah buku berjudul MISTERI PASUKAN PANJI HITAM
13. 1 (satu) buah buku berjudul KITAB TAUHID
14. 1 (satu) buah buku berjudul CAHAYA ISLAM
15. 1 (satu) buah buku TAFSIR MUYASAR warna hitam
16. 1 (satu) buah buku AT TIBYAN berjudul AL WARAA & AL BARA
17. 1 (satu) buah buku berjudul YANG MEMBATALKAN KEISLAMAN
18. 1 (satu) buah buku berjudul HAKAKAH JIHAD IBNU TAIMIYAH
19. 1 (satu) buah buku berjudul PELAJARAN TAUHID UNTUK TINGKAT LANJUT
20. 1 (satu) buah buku AR RISALAH berjudul DAKWAH DAN PANAKLUKAN WILAYAH
21. 1 (satu) buah buku AN NAJAH berjudul REVOLUSI TIMUR TENGAH
22. 1 (satu) buah buku AN NAJAH berjudul PARA PEMUJA HUKUM THOGUT
23. 1 (satu) buah buku TAZKIAH AN NAFS
24. 1 (satu) buah buku PENJELASAN PEMBATALAN KEISLAMAN
25. 1 (satu) buah buku HARIS MOEJAHID SANG MEDICAL KACKER
26. 1 (satu) buah buku AL FIQIH AL ISLAMI

**Barang bukti nomor urut 1 s/d 26 dirampas untuk kepentingan Negara Cq Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)**

27. 1 (satu) buah buku catatan warna hitam
28. 1 (satu) buah buku PANDUAN PENGELOLAAN KPQN
29. 1 (satu) buah majalah HIDAYATULLAH
30. 1 (satu) buah edikat peserta yayas mapina

Halaman 3 dari 77 Putusan Nomor 1109/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) lembar Buletin Dakwah Yayasan Madina
32. 1 (satu) buah baju warna orange YAYASAN BINA QOLBU
33. 1 (satu) buah baju warna coklat YAYASAN BINA QOLBU
34. 1 (satu) buah baju warna abu-abu bertliskan KPQN
35. 1 (satu) buah busur panah
36. 1 (satu) unit laptop merk LENOVO warna hitam
37. 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI REDMI NOTE 4 warna gold
38. 1 (satu) unit HP merk XIAOMI REDMI 3S warna gold
39. 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna hitam
40. 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna silver
41. 2 (dua) buah buku AN NAJAH berjudul 20 BUKTI KESESATAN DEMOKRASI
42. 1 (buah) buah buku AN NAJAH berjudul DERAJAT MANUSIA DI AKHIRAT
43. 1 (satu) buah buku AN NAJAH berjudul FIKIH HIJRAH
44. 1 (astu) buah buku BM. ABA berjudul RAMADHAN MOMEN MENGUKIR PRESTASI
45. 1 (satu) buah buku berjudul MENGUNGKAP KEBATILAN PENENTANG TAUHID
46. 1 (satu) buah buku BM. ABA berjudul AMALAN MULIA DI BULAN RAMADHAN
47. 1 (satu) buah buku berjudul DA'WAH MANHAJI
48. 3 (tiga) lembar brosur BM. ABA berjudul SAYANG ACEH
49. 1 (satu) buah buku kecil BM. ABA bertuliskan PANITIA PELAKSANAAN KEGIATAN BAITUL MAAL ABDURRAHMAN Bin AUF CABANG LAMPUNG
50. 1 (satu) buah buku TANYA JAWAN SEPUTAR
51. 1 (satu) buah buku PENYEBAB GAGALNYA DAKWAH

**Barang bukti nomor urut 27 s/d 51 dirampas untuk dimusnahkan**

52. 1 (satu) buah KTP atas nama IBADUR ROHMAN dengan NIK : 18010917001870004

**Dikembalikan kepada Terdakwa IBADUR ROHMAN Alias IBAD Alias UST IBAD Bin SALIM;**

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);**

Halaman 4 dari 77 Putusan Nomor 1109/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IBADUR ROHMAN Alias ABAD Alias UST IBAD Bin SALIM** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar dakwaan kedua Pasal 12 A Ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-undang;
2. Menyatakan dakwaan Sdr. Jaksa penuntut Umum terhadap diri Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
3. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan;

**PERTAMA**

----- Bahwa terdakwa **IBADUR ROHMAN Alias IBAD Alias UST IBAD Bin SALIM** baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan PARA DENIS Alias EDO Alias ADON Alias DEDED Bin AMIRUDDIN ZAINAL, ALI IMRON ROSYADI Alias SIGIT Alias IMAM Bin MUHAMAD LAZIM, FIRMAN ABDULLAH SUTAMIE Alias LUFFY Alias FIFI Alias PMAN Alias RUSLAN Bin SUTARMAN, JONIYANTO Alias JONI Bin JOYO, SUPRIONO Alias NUR HIDAYAT Alias ANANG Alias ANANG DERMAWAN Bin SUNGKONO (Alm), AHMAD FEBRIANDA Alias BURHAN Bin MUHAMAD ARPAH, ARIANSYAH Alias JONO Alias BOIM Alias LONG Bin UJANG SYAKBANI YS, AGUS TRIANA SAPUTRA Alias UJANG Alias PANJI Alias EMPUT Bin SUMARTA, LUKMAN SANTOSO Alias LUKMAN Alias TONI Alias LUKI Bin MULYADI, ARNO Alias DONI Alias RONAL Alias NUR Bin JAPAR, Ir. PARA WIJAYANTO Alias ABANG Alias MAS Alias ABU ASKARY Alias ABU FAIZ Alias AJI PANGESTU Alias AJI Alias AHMAD ARIF Alias AHMAD FAUZI UTOMO dan ALIM SYUKRI Alias ARYA Alias AMRI Alias BERTA Alias NOVAL Alias PAK ALIM Bin AKHMAD ZAINI DAHLAN (Alm) (masing-masing dilakukan





penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat secara pasti antara tahun 2006 sampai dengan bulan Februari 2023 atau pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2023 bertempat di Jalan Banten Kecamatan Plaju Kota Palembang, Komplek Perumnas Talang Kelapa Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang, Perumnas Talang Kelapa Blok 4 B8 No. 4 RT 69 RW.07 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang – Alang Lebar Kota Palembang, SDIT Tarbawi yang beralamat di daerah Sako Kota Palembang, Masjid Darussalam Perumnas Talang Kelapa Kecamatan Alang-alang Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Islamic Center Bandar Lampung Provinsi Lampung, namun berdasarkan pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 145/KMA/SK/VIII/2023 tanggal 3 Agustus 2023 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa **IBADUR ROHMAN Alias IBAD Alias UST IBAD Bin SALIM**, maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara tersebut, *melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas Internasional*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mula terdakwa bergabung ke dalam organisasi Jamaah Islamiyah berawal pada tahun 2006 terdakwa mengikuti pengkaderan Jamaah Islamiyah melalui jalur FKPP (Forum Komunikasi Pondok Pesantren) bidang Jamaah Islamiyah. Terdakwa merupakan lulusan dari pondok pesantren ULUL ALBAB Lampung Selatan Provinsi Lampung yang mana pondok pesantren tersebut merupakan binaan organisasi Jamaah Islamiyah. Materi yang diajarkan di dalam pondok pesantren ULUL ALBAB antara lain seputar AL ILMU, AL ISLAM, AKIDAH, TAUHID SYIRIK, FIQIH TOHAROH, FIQIH SHOLAT, FIQIH MUAMALAT, FIQIH WARIS dan FIQIH JUAL BELI.
- Bahwa materi dasar Jamaah Islamiyah yang diterima terdakwa dari program-program yang dijalankan oleh Jamaah Islamiyah di Pondok Pesantren ULUL ALBAB antara lain :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Program Beladiri dengan instruktur ABDULLAH MUSTAKIM.
- Program SAPALA (Santri Pencinta Alam) selama 1 (satu) tahun yaitu Kegiatan Mendaki Gunung Raja Basa, Lampung Selatan, Provinsi Lampung.
- Program Muhadoroh dan Muhadasah (Latihan Berpidato dan Praktek Berbahasa Arab).
- Program Mukhoyama (Berkemah) yaitu kegiatan baris berbaris di pantai Muthun Lampung.
- Program TADRIB DUA.
- Wiyatabakti selama 1 (satu) tahun yang terdakwa lakukan di Mts Darul Hijrah Al Falah Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Kegiatan wiyatabhakti yang terdakwa lakukan yaitu mengajar Bahasa arab, Siroh Nabawi dan Hafalan Alquran. Kegiatan Wiyatabakti merupakan kegiatan atau program dari Pondok Pesantren ULUL ALBAB sebagai syarat kelulusan dan pengambilan ijazah.
- Program Penguatan Fisik/Idad (lari, sepak takraw, volley, sepak bola dan pingpong).

- Bahwa selanjutnya pada tahun 2010 terdakwa bersama IYAZ AZZAKI dan AHMAD FEBRIANDA alias BURHAN mengontrak rumah di Jalan Banten Kecamatan Plaju Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan. Saat itu JONIYANTO alias JONI datang ke kontrakan terdakwa dengan maksud berjualan majalah AR-RISALAH. Kemudian disela-sela terdakwa bekerja sebagai penjaga warnet bersama dengan IYAZ AZZAKI dan AHMAD FEBRIANDA alias BURHAN, saat itu JONIYANTO alias JONI bekerja sebagai sales majalah AR RISALAH di tempat terdakwa bekerja. Beberapa bulan kemudian setelah menjalankan usaha penjualan majalah AR RISALAH, lalu JONIYANTO alias JONI menghubungi SUPRIONO alias NURHIDAYAT yang saat itu sebagai agent majalah AR-RISALAH Palembang, setelah itu SUPRIONO alias NURHIDAYAT datang ke kontrakan terdakwa. Saat itu terdakwa, AHMAD FEBRIANDA alia BURHAN, JONIYANTO alias JONI dan IYAZ AZZAKI bertemu dengan SUPRIONO alias NURHIDAYAT. Kemudian terdakwa memperkenalkan diri dan menjelaskan bahwa terdakwa lulusan Pondok Pesantren ULUL ALBAB Lampung. Kemudian SUPRIONO menjelaskan bahwa dirinya mempunyai forum kajian di Komplek Perumnas Talang Kelapa Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang Provinsi

Halaman 7 dari 77 Putusan Nomor 1109/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



Sumatera Selatan dan mengajak terdakwa, AHMAD FEBRIANDA alias BURHAN, IYAZ AZZAKI dan JONIYANTO alias JONI untuk mengikuti kajian tersebut.

- Bahwa sekitar 2 bulan kemudian terdakwa, JONIYANTO alias JONI, AHMAD FEBRIANDA alias BURHAN dan IYAZ AZZAKI mengikuti kajian SUPRIONO alias NUR HIDAYAT. Kajian tersebut merupakan kajian majalah AR-RISALAH. Kajian diisi oleh SUPRIONO alias NUR HIDAYAT dengan materi kajian seputar TAZKIYATUN NAFZ pembersihan jiwa, harus memiliki jiwa yang bersih dari iri, dengki, riya sombong dan FIQIH TOHAROH.

▪ Bahwa setelah beberapa bulan mengikuti kajian di rumah SUPRIONO alias NURHIDAYAT. Terdakwa, JONIYANTO alias JONI, IYAZ AZZAKI dan AHMAD FEBRIANDA alias BURHAN dipisahkan menjadi HOLAQOH kecil oleh SUPRIONO alias NURHIDAYAT dan diberikan kajian di tempat berbeda yaitu di rumah pak SUPRIONO alias NURHIDAYAT yang beralamat di Perumnas Talang Kelapa Blok 4 B8 No. 4 RT 69/07 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang – Alang Lebar Kota Palembang. Kajian tersebut merupakan taklim khusus Jamaah Islamiyah. Kajian atau taklim khusus tersebut dilaksanakan seminggu sekali pada malam hari sekitar jam 19.30 Wib sampai dengan jam 21.00 Wib. Materi kajian yang diberikan SUPRIONO alias NURHIDAYAT antara lain :

- AKIDAH yaitu meluruskan keyakinan kita kepada hukum ALLAH diantara rukun iman, rukun islam yang merupakan hak-hak ALLAH harus diibadahi secara murni.
- JIHAD yaitu mengerahkan kesungguhan untuk menegakkan kalimat ALLAH, dengan cara lisan dari pemahaman- pemahaman yang menyimpang dengan dengan JIHAD dan PERANG melawan orang-orang kafir.
- AL WALA WALBARO yaitu tentang kecintaan dan kebencian kepada ALLAH.
- TAZKIYATUN NAFS yaitu pensucian jiwa.
- TINGAKATAN-TINGAKAT DOSA yaitu syirik, bid'ah, dosa besar, dosa kecil, menyibukkan hal-hal yang muba sampai dia lalai dengan yang wajib, mengutamakan yang utama dari yang utama.
- TAHTI MUSYARIAH yaitu materi penerapan syariat islam, dimana syariat islam itu belum bisa diterapkan di Indonesia karena





masih menggunakan hukum manusia, maka sebisa mungkin kita menerapkan syariah islam tersebut di Indonesia.

- HIJRAH yaitu mengenai perpindahan dari negara kafir ke negeri islam, sehingga harus ada negara islam agar bisa berpindah apabila tidak ada maka harus menciptakan negara islam.
- JAMAAH yaitu menegakkan syariat islam tidak bisa sendiri-sendiri tetapi harus berjamaah.
- IMAMAH yaitu harus ada pemimpin yang di taati.
- BIAH yaitu harus mentaati sumpah setia kepada pemimpin kelompok/organisasi.
- TAUHID SYIRIK
- SYIRIK DEMOKRASI yaitu syirik dalam mengambil keputusan itu bukan di tangan ALLAH tetapi di tangan manusia.

- Bahwa pada tahun 2012 terdakwa mengikuti kegiatan Dauroh Jamaah Islamiyah di Islamic Center Bandar Lampung Provinsi Lampung. Kegiatan tersebut berupa penyampain materi yang dilaksanakan setengah hari dari jam 09.00 Wib sampai jam 15.30 Wib. Materi kajian diisi oleh AMIN dengan materi kajian seputar HIJRAH, JIHAD dan PENERAPAN SYARIAT ISLAM dengan peserta kajian antara lain terdakwa, JONIYANTO, IYAZ AZZAKKI, AHMAD FEBRIANDA alias BURHAN, ZULFIKAR dan ASLAM.

- Bahwa pada tahun 2014 terdakwa mengikuti kegiatan Dauroh Jamaah Islamiyah di daerah Bekasi Jawa Barat. Kegiatan Dauroh tersebut dimulai pagi hari sekitar jam 09.00 Wib sampai jam 14.00 Wib dengan materi kajian disampaikan oleh SIROJUDIN. Materi kajian antara lain seputar JIHAD, IMAMAH, BIAH, AMAL JAMA'A, MANHAJ SALAF, AMAL JAMA'I, AL IMAN, AL ISLAM, IBADAH TAUHID dan FIQIH. Setelah selesai pemberian materi, panitia Dauroh menyampaikan kepada seluruh peserta akan dipanggil satu persatu masuk ke dalam ruangan secara bergantian. Saat itu terdakwa dipanggil oleh salah satu panitia untuk memasuki ruangan. Saat di ruangan tersebut terdakwa melakukan bai'at atau muahadah yang saat itu terdakwa dipandu oleh seseorang yang duduk berhadapan dengan terdakwa dengan cara bersalaman dan mengucapkan Lafaz/Kalimat Bai'at atau muahadah dengan Bahasa Indonesia dengan kata-kata yaitu : **"TERDAKWA BERJANJI BERBAIAH UNTUK SETIA, TAAT DAN PATUH PADA PIMPINAN JAMAAH ISLAMIYAH SELAMA TIDAK BERMAKSIAH KEPADA ALLAH DAN**



**ROSUL NYA"** setelah melakukan Bai'at atau muahadah, orang yang memandu terdakwa menyampaikan kepada terdakwa untuk selanjutnya terdakwa langsung menghubungi murobi atau pengajar yang memberikan materi khusus kajian Jamaah Islamiyah yaitu SUPRIONO alias NURHIDAYAT yang memerintahkan terdakwa ikut kegiatan Daurah tersebut. Setelah melakukan Bai'at atau muahadah tersebut terdakwa resmi menjadi anggota Jamaah Islamiyah. Peserta yang mengikuti kegiatan Bai'at atau muahadah tersebut kurang lebih 30 orang yang berasal dari daerah Bandung, Bekasi, Lampung dan Palembang diantaranya terdakwa, JONIYANTO alias JONI, AHMAD FEBRIANDA alias BURHAN, IYAZ AZZAKI dan ASLAM.

- Bahwa terdakwa mengetahui konsekuensi setelah terdakwa melakukan Bai'at atau muahadah yaitu terdakwa harus mentaati perintah Amir Jamaah Islamiyah selama tidak dalam melanggar kemaksiatan. Ketaatan kepada Amir Jamaah Islamiyah yang selama ini terdakwa lakukan yaitu taat dan patuh kepada pemimpin Jamaah Islamiyah dalam menegakkan Syariat Islam, tergantung dari apa yang ditugaskan dari masing masing wilayah atau atasannya. Konsekuensi yang terdakwa sudah lakukan kepada pemimpin Jamaah Islamiyah yaitu

- Terdakwa mengikuti kajian dan mengisi materi kajian yang sudah disediakan sesuai perintah atasan yaitu SUPRIONO alias NURHIDAYAT.
- Membuka majelis taklim-taklim sesuai perintah atasan yaitu SUPRIONO alias NURHIDAYAT.
- Memperdalam materi-materi yang sudah diberikan dan ilmu syar'i secara umum.

- Bahwa selama terdakwa menjadi anggota Jamaah Islamiyah, terdakwa pernah diperintahkan SUPRIONO alias NURHIDAYAT untuk mengisi kajian antara lain:

- HOLAQOH GUNAWAN yang diadakan di Masjid Darussalam Perumnas Talang Kelapa Kecamatan Alang-alang Sumatera Selatan yang dilaksanakan setiap satu minggu sekali dengan peserta kajian yaitu GUNAWAN, ARNO, AGUS TRIANA, FIZI dan ROY MANDIRI. Materi yang terdakwa sampaikan seputar ulumul qur'an dan tentang ibadah.
- HOLAQOH EDO yang diadakan di Masjid Al Hijrah Jalan Sukabangun 1 Kecamatan Sekip Kota Palembang Provinsi Sumatera



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan yang dilaksanakan setiap satu minggu sekali dengan peserta kajian antara lain EDO, MARIO, AGUS, GUNAWAN, PAK YENDRI, RIZKI, INDRA LAYO dan IBRA dengan materi kajian disampaikan oleh terdakwa seputar AL ILMU, MANHAJ SALAF, IBADAH dan TAZKIYATUN NAFS.

- HOLAQOH ARNO yang diadakan di rumah ALI IMRON yang beralamat di Perumanas Talang Kelapa Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-alang lebar Kota Palembang. Kajian dilaksanakan seminggu sekali dengan peserta kajian antara lain ARNO, AGUS TRIANA, ARIANSYAH alias BOIM, ENDRA, FIRMAN, ALI IMRON, PARA DENIS, ASKA, JUKI, RULI, ABU YASIN dan ANTO. Materi kajian disampaikan oleh terdakwa dengan materi seputar AL ILMU, MANHAJ SALAF, IBADAH, TAZKIYATUN NAFS dan ILMU TAFSIR.

- Bahwa pada tahun 2016 terdakwa ditunjuk oleh SUPRIONO alias NURHIDAYAT yang merupakan Ketua Bidang T3 (Taklim, Tarbiyah dan Tamhiz) Palembang sebagai Ketua Taklim bidang T3 (Taklim, Tarbiyah, Tamhiz) Jamaah Islamiyah wilayah Palembang bersama dengan JONIYANTO alias JONI, AHMAD FEBRIANDA alias BURHAN dan IYAZ AZAKKI.

- Bahwa bidang taklim Jamaah Islamiyah memiliki tugas memberikan materi umum dan materi khusus sesuai pemahaman Jamaah Islamiyah kepada peserta taklim agar lebih giat mendalami agama dengan tujuan dan sasarannya yaitu agar orang atau peserta taklim semangat memperdalam ilmu agama, kemudian bisa naik ke tahap selanjutnya agar bersimpati kepada Jamaah Islamiyah dan mau bermuadadah bergabung dengan organisasi jamaah Islamiyah.

- Bahwa program – program Jamaah Islamiyah bidang T3 (Taklim, Tarbiyah, Tamhiz) yaitu :

## 1. Program Taklim

Yang pertama pemberian materi dasar-dasar kepada para jamaah taklim dengan batas waktu tertentu, kemudian setelah jamaah taklim tersebut ada yang rutin dan semangat maka dilanjutkan materi-materi yang juga umum tetapi diselipkan materi-materi khusus, lalu setelah peserta jamaah taklim semangat dan rutin mengikuti kajian kemudian diberikan materi lanjutan kepada para jamaah taklim, setelah itu ada proses kenaikan kelas yang ditunjuk oleh mentor jamaah taklim yaitu

Halaman 11 dari 77 Putusan Nomor 1109/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



murobi, setelah mendapatkan rekomendasi dari mentornya untuk selanjutnya ke tahap tarbiyah.

2. Program Tarbiyah

Diberikan materi lanjutan, di tahap ini dianjurkan untuk berinfaq rutin, biasanya mentor menilai dari semangat jamaah seperti rutinnnya berinfaq, kemudian mampu membaca alquran dengan baik dan selalu hadir rutin mengikuti kajian. Setelah itu jamaah yang semangat direkomendasikan ke tingkat TAM 1.

3. Program TAM 1 dan TAM 2

Untuk proses TAM 1 dan TAM 2 peserta harus mengikuti tahap-tahap ujian yang diberikan oleh mentor atau murrobi untuk selanjutnya ke tahap BIAAH/MUAHADDAH.

4. Program BIAAH/MUAHADDAH, yaitu proses para peserta melakukan sumpah setia kepada AMIR JAMAAH ISLAMIAH.

- Bahwa tugas Bidang T3 (Taklim, Tarbiyah, Tamhiz) Jamaah Islamiyah yaitu mencari seseorang yang akan menjadi anggota Jamaah Islamiyah, pembinaan kader atau anggota Jamaah Islamiyah.

- Bahwa orang atau peserta taklim yang sudah berhasil terdakwa rekrut menjadi anggota Jamaah Islamiyah melalui bidang T3 (Taklim, Tarbiyah dan Tamhiz) antara lain ARNO, ARIANSYAH alias BOIM, AGUS TRIANA, ALI IMRON, ENDRA KURNIAWAN, PARA DENNIS, FIRMANSYAH alias ABDULLAH dan HARIANSYAH alias PAK CIK. Sedangkan yang berhasil menjadi Binaan Jamaah Islamiyah antara lain WIM TOMY, ARDIAN, INDRA AMAR, TEGUH, FAHRUROZI, SURIP, RAHMAT, EDO, MARIO, AGUS, GUNAWAN, YENDRI dan RIZKI.

- Bahwa Struktur Bidang T3 (Taklim, Tarbiyah, Tamhiz) Palembang sebagai berikut :

KETUA T3 : SUPRIONO alias NURHIDAYAT

SEKRETARIS : LUKMAN alias TONI

BENDAHARA : IYAZ AZZAKI

➤ SEKSI TAKLIM : BURHAN alias AHMAD FEBRIANDA

ANGGOTA :

1. TERDAKWA IBADUR ROHMAN

2. JONIYANTO alias JONI

➤ SEKSI TARBIYAH : SUPRIONO alias NURHIDAYAT

➤ SEKSI TAMHIZ : TONI alias LUKMAN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain mengikuti kegiatan kajian khusus Jamaah Islamiyah dan mengisi kajian halaqah kecil, terdakwa juga melakukan latihan fisik atau idad diantaranya :

- Pada tahun 2015 terdakwa melakukan kegiatan latihan fisik atau idad mandiri di rumah terdakwa dengan cara rutin melakukan Push up, Sit up dan Pull up.
- Pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 terdakwa mengikuti latihan fisik atau idad di Lapangan Baroqah Futsal Palembang bersama dengan ARNO, JONIYANTO alias JONI, IYAZ AZZAKI, ALI IMRON, AGUSTRIYANA, AHMAD FEBRIANDA alias BURHAN, dan INDRA. Lapangan Futsal belakang SITIPOL Sukabangun Palembang bersama dengan KELIK, DEDI, INDRA LESMANA, JONIYANTO alias JONI, IYAZ AZZAKI.
- Pada tahun 2017 terdakwa mengikuti KAT (Kegiatan Alam Terbuka) yang dilakukan selama 10 hari, kegiatan tersebut diadakan di Gunung Putri Bogor Jawa Barat dengan peserta kegiatan kurang lebih sekitar 30 orang. Kegiatan Alam Terbuka berisi kajian tentang mempersiapkan kekuatan fisik agar bisa lebih kuat dalam menompang perjuangan anggota Jamaah Islamiyah menegakkan syariat islam dengan cara jihad fisabillah yaitu jihad hati, dakwah dan anggota badan atau jihad qital memerangi orang-orang kafir untuk menegakkan kalimat Allah. Mengingat tentang kesabaran kegiatan tersebut dalam melatih kesabaran dengan perintah dan pertolongan ALLAH, apabila diberikan kesulitan ALLAH akan menolong. Dan dibacakan dalil izzajaa nasrullahi walfat yaitu akan datang pertolongan dan kemenangan. Kemudian Kegiatan Alam Terbuka dilanjutkan dengan kegiatan Latihan fisik seperti merangkak, rolling, merayap, jalan jongkok dan berenang berkelompok.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan latihan fisik atau idad yaitu sesuai dengan yang terdakwa pahami untuk mempersiapkan kekuatan fisik, kesabaran jiwa, dalam dakwah dan jihad agar bisa lebih kuat dalam menompang perjuangan anggota jamaah Islamiyah menegakkan syariat islam dengan cara jihad fisabillah yaitu jihad hati, dakwah dan anggota badan atau jihad qital memerangi orang-orang kafir yang menyerang untuk menegakkan kalimat Allah dan syariat islam di Indonesia.

Halaman 13 dari 77 Putusan Nomor 1109/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2020 terdakwa mengikuti Rapat Darurat yang diadakan di SDIT Tarbawi yang beralamat di daerah Sako Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan dengan peserta rapat yang hadir antara lain Terdakwa, SUPRIONO alias NURHIDAYAT, JONIYANTO alias JONI, AHMAD FEBRIANDA alias BURHAN, IYYAZ AZZAKI, ANWAR, ARNO, ALI IMRON, DENIS alias PARA DENIS, MUHAMMAD AMIN, FIRMAN, AGUS TRIANA, ARIANSYAH alias BOIM, ARIANSAH alias PAK CIK alias PAKDE, ENDRA dan JUMADI. Dalam rapat tersebut membahas seputar sejarah singkat Jamaah Islamiyah, keadaan darurat Jamaah Islamiyah saat ini, dakwah masih tetap berjalan selanjutnya teknis pengaturannya dikembalikan kepada wilayah masing-masing dan struktur Jamaah Islamiyah Palembang dikembalikan menjadi struktur kewilayahan dimana SUPRIONO alias NURHIDAYAT ditunjuk sebagai Ketua Kordinasi Wilayah atau Konsul Palembang dan selanjutnya dilakukan pembagian kelompok sebagai berikut :

Regu 1 dengan anggota terdiri dari terdakwa, SUPRIONO alias NURHIDAYAT, IYAZ AZZAKI, AHMAD FEBRIANDA alias BURHAN, JONIYANTO alias JONI, MUHAMMAD AMIN, JUMADI dan ANWAR.

Regu 2 dengan anggota terdiri dari ARNO, AGUS TRIANA, ALI IMRON, ARIANSYAH alias BOIM, HARIANSYAH alias PAK CIK, DENIS alias PARADENIS, FIRMANSYAH dan ENDRA.

- Bahwa terdakwa mengetahui panduan yang digunakan organisasi Jamaah Islamiyah dalam menjalankan organisasi/kelompok Jamaah Islamiyah yaitu PUPJI (pedoman umum perjuangan Jamaah Islamiyah), Strategi Tamkin Jamaah Islamiyah (STRATA JI), TASTOS (TAS (Total Anality System) dan TOS (Total Operaty Solution).

- Bahwa terdakwa mengetahui visi dan misi organisasi Jamaah Islamiyah (JI) yaitu menegakkan Syariat Islam di Indonesia, sesuai dengan manhaz syalafusholeh dan pemahanan para khalifah yang mendapat petunjuk dengan jalan iman, dakwah, hijrah dan jihad dengan kata lain menegakkan khilafah Ala Min Hajin Nubuah.

- Bahwa terdakwa mengetahui organisasi Jamaah Islamiyah (JI) dilarang di Indonesia dan organisasi Jamaah Islamiyah telah ditetapkan sebagai organisasi terlarang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 2189/Pid.B/2007/PN.JKT.SEL tanggal 21 April 2008

Halaman 14 dari 77 Putusan Nomor 1109/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjatuhkan pidana terhadap organisasi Jamaah Islamiyah sebagai organisasi terlarang di Indonesia.

- Bahwa terdakwa mengetahui maksud dan tujuan terdakwa mengikuti pengkaderan Jamaah Islamiyah, kajian khusus Jamaah Islamiyah, mengisi kajian holaqoh kecil Jamaah Islamiyah, melakukan muahadah/bai'at kepada pemimpin Jamaah Islamiyah, melakukan kegiatan T3 (Taklim, Tarbiyah dan Tamhiz) Palembang seperti menghadiri pertemuan rutin bidang T3 Jamaah Islamiyah Palembang, mengikuti Kegiatan Alam Terbuka (KAT) Jamaah Islamiyah dan latihan fisik atau idad bersama dengan kelompok terdakwa agar tercapai visi dan misi organisasi Jamaah Islamiyah (JI) yaitu menegakkan syariat islam di Indonesia secara kaffah dengan jalan dakwah dan jihad fisabilillah sebagaimana yang diatur dalam Strategi Tamkin Jamaah Islamiyah.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan PARA DENIS Alias EDO Alias ADON Alias DEDEDEN Bin AMIRUDDIN ZAINAL, ALI IMRON ROSYADI Alias SIGIT Alias IMAM Bin MUHAMAD LAZIM, FIRMAN ABDULLAH SUTAMIE Alias LUFFY Alias FIFI Alias PMAN Alias RUSLAN Bin SUTARMAN, JONIYANTO Alias JONI Bin JOYO, SUPRIONO Alias NUR HIDAYAT Alias ANANG Alias ANANG DERMAWAN Bin SUNKONO (Alm), AHMAD FEBRIANDA Alias BURHAN Bin MUHAMAD ARPAH, ARIANSYAH Alias JONO Alias BOIM Alias LONG Bin UJANG SYAKBANI YS, AGUS TRIANA SAPUTRA Alias UJANG Alias PANJI Alias EMPUT Bin SUMARTA, LUKMAN SANTOSO Alias LUKMAN Alias TONI Alias LUKI Bin MULYADI, ARNO Alias DONI Alia RONAL Alias NUR Bin JAPAR, Ir. PARA WIJAYANTO Alias ABANG Alias MAS Alias ABU ASKARY Alias ABU FAIZ Alias AJI PANGESTU Alias AJI Alias AHMAD ARIF Alias AHMAD FAUZI UTOMO dan ALIM SYUKRI Alias ARYA Alias AMRI Alias BERTA Alias NOVAL Alias PAK ALIM Bin AKHMAD ZAINI DAHLAN (Alm) dapat menimbulkan suasana teror atau rasa takut masyarakat secara meluas.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 Jo pasal 7 PERPU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Terorisme Menjadi Undang-undang Jo Undang-undang Republik Indonesia

Halaman 15 dari 77 Putusan Nomor 1109/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang

## ATAU

## KEDUA

----- Bahwa terdakwa **IBADUR ROHMAN Alias ABAD Alias UST IBAD Bin SALIM**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat secara pasti antara bulan Juli 2018 sampai dengan bulan Februari 2023 atau pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 bertempat di Masjid Darussalam Perumnas Talang Kelapa Kecamatan Alang-alang Kota Palembang, Perumanas Talang Kelapa Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-alang lebar Kota Palembang, SDIT Tarbawi Sako Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, daerah Bekasi Jawa Barat, namun berdasarkan pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 145/KMA/SK/VIII /2023 tanggal 3 Agustus 2023 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa **IBADUR ROHMAN Alias ABAD Alias UST IBAD Bin SALIM**, maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara tersebut, *dengan sengaja menjadi anggota atau merekrut orang untuk menjadi anggota korporasi yang ditetapkan dan/atau diputuskan pengadilan sebagai organisasi terorisme*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mula terdakwa bergabung ke dalam organisasi Jamaah Islamiyah berawal pada tahun 2006 terdakwa mengikuti pengkaderan Jamaah Islamiyah melalui jalur FKPP (Forum Komunikasi Pondok Pesantren) bidang Jamaah Islamiyah. Terdakwa merupakan lulusan dari pondok pesantren ULUL ALBAB Lampung Selatan Provinsi Lampung yang mana pondok pesantren tersebut merupakan binaan organisasi Jamaah Islamiyah. Materi yang diajarkan di dalam pondok pesantren ULUL ALBAB antara lain seputar AL ILMU, AL ISLAM, AKIDAH, TAUHID SYIRIK, FIQIH TOHAROH, FIQIH SHOLAT, FIQIH MUAMALAT, FIQIH WARIS dan FIQIH JUAL BELI.
- Bahwa materi dasar Jamaah Islamiyah yang diterima terdakwa dari program-program yang dijalankan oleh Jamaah Islamiyah di Pondok Pesantren ULUL ALBAB antara lain :
  - Program Beladiri dengan instruktur ABDULLAH MUSTAKIM.

Halaman 16 dari 77 Putusan Nomor 1109/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Program SAPALA (Santri Pencinta Alam) selama 1 (satu) tahun yaitu Kegiatan Mendaki Gunung Raja Basa, Lampung Selatan, Provinsi Lampung.
- Program Muhadoroh dan Muhadasah (Latihan Berpidato dan Praktek Berbahasa Arab).
- Program Mukhoyama (Berkemah) yaitu kegiatan baris berbaris di pantai Muthun Lampung.
- Program TADRIB DUA.
- Wiyatabakti selama 1 (satu) tahun yang terdakwa lakukan di Mts Darul Hijrah Al Falah Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Kegiatan wiyatabhakti yang terdakwa lakukan yaitu mengajar Bahasa arab, Siroh Nabawi dan Hafalan Alquran. Kegiatan Wiyatabakti merupakan kegiatan atau program dari Pondok Pesantren ULUL ALBAB sebagai syarat kelulusan dan pengambilan ijazah.
- Program Penguatan Fisik/Idad (lari, sepak takraw, volley, sepak bola dan pingpong).

-Bahwa pada tahun 2010 terdakwa, JONIYANTO alias JONI, AHMAD FEBRIANDA alias BURHAN dan IYAZ AZZAKI mengikuti kajian SUPRIONO alias NUR HIDAYAT. Kajian tersebut merupakan kajian majalah AR-RISALAH. Kajian diisi oleh SUPRIONO alias NUR HIDAYAT dengan materi kajian seputar TAZKIYATUN NAFZ pembersihan jiwa, harus memiliki jiwa yang bersih dari iri, dengki, riya sombong dan FIIQH TOHAROH.

-Bahwa setelah beberapa bulan mengikuti kajian di rumah SUPRIONO alias NURHIDAYAT. Terdakwa, JONIYANTO alias JONI, IYAZ AZZAKI dan AHMAD FEBRIANDA alias BURHAN dipisahkan menjadi Holaqoh kecil oleh SUPRIONO alias NURHIDAYAT dan diberikan kajian di tempat berbeda yaitu di rumah SUPRIONO alias NURHIDAYAT yang beralamat di Perumnas Talang Kelapa Blok 4 B8 No. 4 RT 69 RW.07 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang – Alang Lebar Kota Palembang. Kajian tersebut merupakan taklim khusus Jamaah Islamiyah. Kajian atau taklim khusus tersebut dilaksanakan seminggu sekali pada malam hari sekitar jam 19.30 Wib sampai dengan jam 21.00 Wib. Materi kajian yang diberikan antara lain seputar AKIDAH, JIHAD, AL WALA WALBARO, TAZKIYATUN NAFS, TINGAKATAN-TINGAKAT DOSA, TAHTI

Halaman 17 dari 77 Putusan Nomor 1109/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSYARIAH, HIJRAH, JAMAAH, IMAMAH, BAIHA, TAUHID SYIRIK dan SYIRIK DEMOKRASI.

-Bahwa pada tahun 2014 terdakwa mengikuti kegiatan Dauroh Jamaah Islamiyah di daerah Bekasi Jawa Barat. Kegiatan Dauroh tersebut dimulai pagi hari sekitar jam 09.00 Wib sampai jam 14.00 Wib dengan materi kajian disampaikan oleh SIROJUDIN. Materi kajian antara lain seputar JIHAD, IMAMAH, BAIHA, AMAL JAMA'A, MANHAJ SALAF, AMAL JAMA'I, AL IMAN, AL ISLAM, IBADAH TAUHID dan FIQIH. Setelah selesai pemberian materi, panitia Dauroh menyampaikan kepada seluruh peserta akan dipanggil satu persatu masuk ke dalam ruangan secara bergantian. Saat itu terdakwa dipanggil oleh salah satu panitia untuk memasuki ruangan. Saat di ruangan tersebut terdakwa melakukan Bai'at atau muahadah yang saat itu terdakwa dipandu oleh seseorang yang duduk berhadapan dengan terdakwa dengan cara bersalaman dan mengucapkan Lafaz/Kalima dengan Bahasa Indonesia dengan kata-kata yaitu : **"TERDAKWA BERJANJI BERBAHAH UNTUK SETIA, TAAT DAN PATUH PADA PIMPINAN JAMAAH ISLAMIAH SELAMA TIDAK BERMAKSIAH KEPADA ALLAH DAN ROSUL NYA"** setelah melakukan Bai'at atau muahadah tersebut, orang yang memandu terdakwa menyampaikan kepada terdakwa untuk selanjutnya langsung menghubungi murobi yang memerintahkan terdakwa ikut kegiatan Daurah tersebut. Setelah melakukan Bai'at atau muahadah tersebut terdakwa resmi menjadi anggota Jamaah Islamiyah. Peserta yang mengikuti Bai'at atau muahadah tersebut kurang lebih 30 orang yang berasal dari daerah Bandung, Bekasi, Lampung dan Palembang diantaranya Terdakwa, JONIYANTO alias JONI, AHMAD FEBRIANDA alias BURHAN, IYAZ AZZAKI dan ASLAM.

-Bahwa terdakwa mengetahui konsekuensi setelah terdakwa melakukan Bai'at atau muahadah yaitu terdakwa harus mentaati perintah Amir Jamaah Islamiyah selama tidak dalam melanggar kemaksiatan. Ketaatan kepada Amir Jamaah Islamiyah yang selama ini terdakwa lakukan yaitu taat dan patuh kepada pemimpin Jamaah Islamiyah dalam menegakkan Syariat Islam, tergantung dari apa yang ditugaskan dari masing masing wilayah atau atasannya. Konsekuensi yang terdakwa sudah lakukan kepada pemimpin Jamaah Islamiyah yaitu :

Halaman 18 dari 77 Putusan Nomor 1109/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengikuti kajian dan mengisi materi kajian yang sudah disediakan sesuai perintah atasan yaitu SUPRIONO alias NURHIDAYAT.
- Membuka majelis taklim-taklim sesuai perintah atasan yaitu SUPRIONO alias NURHIDAYAT.
- Memperdalam materi-materi yang sudah diberikan dan ilmu syar'i secara umum.
- Bahwa selama terdakwa menjadi anggota Jamaah Islamiyah, terdakwa pernah diperintahkan SUPRIONO alias NURHIDAYAT untuk mengisi kajian antara lain:
  - HOLAQOH GUNAWAN yang diadakan di Masjid Darussalam Perumnas Talang Kelapa Kecamatan Alang-alang Sumatera Selatan. Kajian dilaksanakan setiap satu minggu sekali dengan peserta kajian yaitu GUNAWAN, ARNO, AGUS TRIANA, FIZI dan ROY MANDIRI. Materi yang terdakwa sampaikan seputar ulumul qur'an dan tentang ibadah.
  - HOLAQOH EDO yang diadakan di Masjid Al Hijrah Jalan Sukabangun 1 Kecamatan Sekip Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan. Kajian dilaksanakan setiap satu minggu sekali dengan peserta kajian antara lain EDO, MARIO, PAK AGUS, GUNAWAN, PAK YENDRI, RIZKI, INDRA LAYO dan IBRA dengan materi kajian disampaikan oleh terdakwa seputar AL ILMU, MANHAJ SALAF, IBADAH dan TAZKIYATUN NAFS.
  - HOLAQOH ARNO yang diadakan di rumah ALI IMRON yang beralamat di Perumanas Talang Kelapa Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-alang lebar Kota Palembang. Kajian dilaksanakan seminggu sekali dengan peserta kajian antara lain ARNO, AGUS TRIANA, ARIANSYAH alias BOIM, ENDRA, FIRMAN, ALI IMRON, PARA DENIS, ASKA, JUKI, RULI, ABU YASIN dan ANTO. Materi kajian disampaikan oleh terdakwa dengan materi seputar AL ILMU, MANHAJ SALAF, IBADAH, TAZKIYATUN NAFS dan ILMU TAFSIR.
- Bahwa pada tahun 2016 terdakwa ditunjuk oleh SUPRIONO alias NURHIDAYAT yang merupakan Ketua Bidang T3 (Taklim, Tarbiyah, Tamhiz) Palembang sebagai Ketua Taklim bidang T3 (Taklim, Tarbiyah, Tamhiz) Jamaah Islamiyah wilayah Palembang bersama dengan JONIYANTO alias JONI, AHMAD FEBRIANDA alias BURHAN dan IYAZ AZAKKI.

Halaman 19 dari 77 Putusan Nomor 1109/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bidang taklim Jamaah Islamiyah memiliki tugas memberikan materi umum dan materi khusus sesuai pemahaman Jamaah Islamiyah kepada peserta taklim agar lebih giat mendalami agama dengan tujuan dan sasarannya yaitu agar orang atau peserta taklim semangat memperdalam ilmu agama, kemudian bisa naik ke tahap selanjutnya agar bersimpati kepada Jamaah Islamiyah dan mau bermuahadadah bergabung dengan organisasi jamaah Islamiyah.

- Bahwa tugas Bidang T3 (Taklim, Tarbiyah, Tamhis) Jamaah Islamiyah yaitu mencari seseorang yang akan menjadi anggota Jamaah Islamiyah dan pembinaan kader Jamaah Islamiyah.

- Bahwa orang atau peserta taklim yang sudah berhasil terdakwa rekrut menjadi anggota Jamaah Islamiyah melalui bidang T3 (Taklim, Tarbiyah dan Tamhis) antara lain ARNO, ARIANSYAH alias BOIM, AGUS TRIANA, ALI IMRON, ENDRA KURNIAWAN, PARA DENNIS, FIRMANSYAH alias ABDULLAH dan HARIANSYAH alias PAK CIK. Sedangkan yang berhasil menjadi binaan Jamaah Islamiyah antara lain WIM TOMY, ARDIAN, INDRA AMAR, TEGUH, FAHRUROZI, SURIP, RAHMAT, EDO, MARIO, AGUS, GUNAWAN, YENDRI dan RIZKI.

- Bahwa Struktur Bidang T3 (Taklim, Tarbiyah, Tamhis) Palembang sebagai berikut :

KETUA T3 : SUPRIONO alias NURHIDAYAT

SEKRETARIS : LUKMAN alias TONI

BENDAHARA : IYAZ AZZAKI

➤ SEKSI TAKLIM : BURHAN alias AHMAD FEBRIANDA

ANGGOTA :

▪ TERDAKWA IBADUR ROHMAN

▪ JONIYANTO alias JONI

➤ SEKSI TARBIYAH : SUPRIONO alias NURHIDAYAT

➤ SEKSI TAMHIZ : TONI alias LUKMAN

- Bahwa pada tahun 2020 terdakwa mengikuti Rapat Darurat yang diadakan di SDIT Tarbawi yang beralamat di daerah Sako Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan dengan peserta rapat yang hadir antara lain Terdakwa, SUPRIONO alias NURHIDAYAT, JONIYANTO alias JONI, AHMAD FEBRIANDA alias BURHAN, IYAZ AZZAKI, ANWAR, ARNO, ALI IMRON, DENIS alias PARA DENIS, MUHAMMAD AMIN, FIRMAN, AGUS TRIANA, ARIANSYAH alias BOIM, ARIANSAH alias PAK CIK alias PAKDE, ENDRA dan JUMADI. Dalam rapat tersebut dibahas

Halaman 20 dari 77 Putusan Nomor 1109/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seputar sejarah singkat Jamaah Islamiyah, keadaan darurat Jamaah Islamiyah saat ini, dakwah masih tetap berjalan selanjutnya teknis pengaturannya dikembalikan kepada wilayah masing-masing dan struktur Jamaah Islamiyah Palembang dikembalikan menjadi struktur kewilayahan dimana SUPRIONO alias NURHIDAYAT ditunjuk sebagai Ketua Kordinasi Wilayah atau Konsul Palembang dan kemudian dilakukan pembagian kelompok yaitu :

Regu 1 dengan anggota antara lain terdakwa, SUPRIONO alias NURHIDAYAT, IYAZ AZZAKI, AHMAD FEBRIANDA alias BURHAN, JONIYANTO alias JONI, MUHAMMAD AMIN, JUMADI dan ANWAR.

Regu 2 dengan anggota antara lain ARNO, AGUS TRIANA, ALI IMRON, ARIANSYAH alias BOIM, HARIANSYAH alias PAK CIK, DENIS alias PARADENIS, FIRMANSYAH dan ENDRA.

- Bahwa terdakwa mengetahui panduan yang digunakan organisasi Jamaah Islamiyah dalam menjalankan organisasi/kelompok Jamaah Islamiyah yaitu PUPJI (pedoman umum perjuangan Jamaah Islamiyah), Strategi Tamkin Jamaah Islamiyah (STRATA JI), TASTOS (TAS (Total Anality System) dan TOS (Total Operaty Solution).

Bahwa terdakwa mengetahui JI (Jamaah Islamiyah) merupakan organisasi/ kelompok radikal yang dilarang keberadaannya di Indonesia setelah terjadinya pedakan Bom Bali dan organisasi Jamaah Islamiyah telah ditetapkan sebagai organisasi terlarang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 2189/Pid.B/2007/PN.JKT.SEL tanggal 21 April 2008 yang menjatuhkan pidana terhadap organisasi Jamaah Islamiyah sebagai organisasi terlarang di Indonesia.

- Bahwa terdakwa telah menjadi anggota organisasi Jamaah Islamiyah sejak terdakwa mengucapkan Bai'at atau muahadah kepada pimpinan Jamaah Islamiyah dan kemudian terdakwa menjadi Ketua Taklim T3 (Taklim, Tarbiyah Tamhiz) wilayah Palembang.

- Bahwa sejak terdakwa mengucapkan Bai'at atau mu'ahadah kepada organisasi Jamaah Islamiyah pada tahun 2014 sampai terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada 7 Februari 2023 di Desa Kelaten Jalan Tutwuri Handayani RT. 004 RW. 001 Kelurahan Kelaten Kecamatan

Halaman 21 dari 77 Putusan Nomor 1109/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penengahan Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung, terdakwa tidak pernah mancabut bai'at atau muahadah yang terdakwa lakukan untuk menjadi anggota organisasi Jamaah Islamiyah dan terdakwa masuk dalam struktur Jamaah Islamiyah T3 (Taklim, Tarbiyah, Tamhiz) Palembang sebagai Ketua Taklim struktur organisasi Jamaah Islamiyah.

- Bahw  
a alasan terdakwa tetap menjadi anggota organisasi Jamaah Islamiyah walaupun terdakwa mengetahui bahwa Jamaah Islamiyah merupakan organisasi terlarang di Indonesia karena keinginan terdakwa untuk ikut serta dan ikut andil dalam mewujudkan tegaknya syariat Islam di Indonesia dimana yang terdakwa ketahui tujuan organisasi Jamaah Islamiyah yaitu menegakkan syariat islam di Indonesia dengan cara dakwah, hijrah dan jihad sebagaimana Visi dan Misi organisasi Jamaah Islamiyah.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12A Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Drs. YULIANSYAH M. DIAH.,MM, Bin MUHAMMADIYAH (Alm) dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
  - Bahwa saksi mengerti dan bersedia diperiksa sebagai saksi untuk terdakwa atas nama IBADUR ROHMAN Alias IBAD Alias UST IBAD Bin SALIM dan akan memberikan keterangan yang sebenar benarnya dalam perkara tindak pidana terorisme.
  - Bahwa saat ini saksi tinggal di Desa tanjung Barangan, Rt. 04 Rw 003 Kec. Ilir Barat I Kab. Kota Madiah Palembang, sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang dan saksi menjabat sebagai Ketua Rw 03 Kel. Bukit Baru Kec. Ilir Barat I Kab. Kota Madiah Palembang, sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang dengan tugas saksi sebagai Ketua Rw secara umum ialah

Halaman 22 dari 77 Putusan Nomor 1109/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu administrasi dan sosialisasi kepada masyarakat di wilayah sekitar tempat tinggal saksi.

- ahwa saksi mengenali Terdakwa yang merupakan warga saksi yang tinggal di Kel. Bukit Baru Kec. Ilir Barat I Kab. Kota Madiah Palembang Provinsi Sumatera Selatan.
- Bahwa saksi mengetahui proses pengeledahan yang dilakukan pihak kepolisian di rumah milik IBADUR ROHMAN tepatnya di perumahan Tanjung Barangan, Rt. 04 Rw 003, Kel. Bukit Baru Kec. Ilir Barat I Kab. Kota Madiah Palembang Prov. Sumatera Selatan. Awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira Jam 10.00 Wib pada saat saksi sedang berada di rumah, saksi dihubungi lewat Telpn oleh pak SUKARIA DARMAWAN (RT) untuk menyaksikan jalannya proses pengeledahan yang dilakukan oleh petugas kepolisian dan meminta bantuan saksi untuk datang ke Rumah IBADUR ROHMAN alias IBAD dengan maksud untuk ikut membantu menyaksikan pengeledahan di rumah IBADUR ROHMAN, setelah sampai di Rumah IBADUR ROHMAN alias IBAD saksi melihat aparat kepolisian yang berada di lokasi rumah tersebut, setelah itu saksi mengetahui bahwa IBADUR ROHMAN alias IBAD ditangkap oleh Pihak kepolisian atas perkara tindak perkara Terorisme, kemudian saksi diminta untuk mendampingi serta menyaksikan pengeledahan dan penyitaan yang akan dilakukan di Rumahnya IBADUR ROHMAN alias IBAD.
- Bahwa pengeledahan di rumah IBADUR ROHMAN alias IBAD tersebut dilakukan sekira pukul 10.00 Wib dan selesai dilaksanakan sekira pukul 11.30 Wib dan pada saat itu saksi dimintai tanda tangan terhadap administrasi pengeledahan dan penyitaan sebagai saksi oleh pihak kepolisian.
- Bahwa setelah aparat Kepolisian melakukan pengeledahan di dalam rumah IBADUR ROHMAN alias IBAD dan selanjutnya mengambil kemudian menyita barang-barang tersebut diatas, atas sepengetahuan salah satunya PAK SALIM yang merupakan ayah dari IBADUR ROHMAN alias IBAD, pemerintah wilayah setempat yaitu saksi sendiri dan SUKARIA DARMAWAN selaku RT yang turut mendampingi pada saat aparat kepolisian melakukan pengeledahan didalam Rumah IBADUR ROHMAN alias IBAD tersebut yang beralamat di perumahan tanjung Barangan, Rt. 04 Rw 003, Kel. Bukit Baru Kec. Ilir Barat I Kab. Kota Madiah Palembang Prov. Sumatera Selatan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui selama ini ada orang atau teman IBADUR ROHMAN alias IBAD yang sering berkunjung di Rumahnya tersebut

Halaman 23 dari 77 Putusan Nomor 1109/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di perumahan tanjung Barangan, Rt. 04 Rw 003, Kel, Bukit Baru Kec. Ilir Barat I Kab. Kota Madih Palembang Prov. Sumatera Selatan, karena IBADUR ROHMAN baru tinggal di rumah tersebut yang merupakan rumah orang tuanya yang bernama Pak SALIM kurang lebih baru 6 bulan, selama itu juga beliau orangnya termasuk baik namun jarang bersosialisasi dengan warga sekitar.

- Bahwa tanggapan warga masyarakat lainnya di Desa di Perumahan Tanjung Barangan, Rt. 04 Rw 003, Kel, Bukit Baru Kec. Ilir Barat I Kab. Kota Madih Palembang Prov. Sumatera Selatan pada umumnya dengan adanya penangkapan IBADUR ROHMAN alias IBAD tersebut yaitu merasa kaget, resah dan takut, karena disekitar tempat tinggal mereka ternyata ada pelaku tindak pidana Terorisme.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. JAIMAN Bin KADAM (Alm), dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
- Bahwa saat ini saksi tinggal di Desa tanjung Barangan, Rt. 04 Rw 003 Kec. Ilir Barat I Kab. Kota Madih Palembang, sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang dan saksi menjabat sebagai Ketua Rw 03 Kel. Bukit Baru Kec. Ilir Barat I Kab. Kota Madih Palembang, sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang dengan tugas saksi sebagai Ketua Rw secara umum ialah membantu adminitrasi dan sosialisasi kepada masyarakat di wilayah sekitar tempat tinggal saksi.
- ahwa saksi mengenali Terdakwa yang merupakan warga saksi yang tinggal di Kel. Bukit Baru Kec. Ilir Barat I Kab. Kota Madih Palembang Provinsi Sumatera Selatan.
- Bahwa saksi mengetahui proses pengeledahan yang dilakukan pihak kepolisian di rumah milik IBADUR ROHMAN tepatnya di perumahan Tanjung Barangan, Rt. 04 Rw 003, Kel, Bukit Baru Kec. Ilir Barat I Kab. Kota Madih Palembang Prov. Sumatera Selatan. Awalnya pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira Jam 10.00 Wib pada saat saksi sedang berada di rumah, saksi dihubungi lewat Telpon oleh pak SUKARIA DARMAWAN (RT) untuk menyaksikan jalannya proses pengeledahan yang dilakukan oleh petugas kepolisian dan meminta bantuan saksi untuk datang ke Rumah IBADUR ROHMAN alias IBAD dengan maksud untuk ikut membantu

Halaman 24 dari 77 Putusan Nomor 1109/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyaksikan penggeledahan di rumah IBADUR ROHMAN, setelah sampai di Rumah IBADUR ROHMAN alias IBAD saksi melihat aparat kepolisian yang berada di lokasi rumah tersebut, setelah itu saksi mengetahui bahwa IBADUR ROHMAN alias IBAD ditangkap oleh Pihak kepolisian atas perkara tindak perkara Terorisme, kemudian saksi diminta untuk mendampingi serta menyaksikan penggeledahan dan penyitaan yang akan dilakukan di Rumahnya IBADUR ROHMAN alias IBAD.

- Bahwa penggeledahan di rumah IBADUR ROHMAN alias IBAD tersebut dilakukan sekira pukul 10.00 Wib dan selesai dilaksanakan sekira pukul 11.30 Wib dan pada saat itu saksi dimintai tanda tangan terhadap administrasi penggeledahan dan penyitaan sebagai saksi oleh pihak kepolisian.

- Bahwa setelah aparat Kepolisian melakukan penggeledahan di dalam rumah IBADUR ROHMAN alias IBAD dan selanjutnya mengambil kemudian menyita barang-barang tersebut diatas, atas sepengetahuan salah satunya PAK SALIM yang merupakan ayah dari IBADUR ROHMAN alias IBAD, pemerintah wilayah setempat yaitu saksi sendiri dan SUKARIA DARMAWAN selaku RT yang turut mendampingi pada saat aparat kepolisian melakukan penggeledahan didalam Rumah IBADUR ROHMAN alias IBAD tersebut yang beralamat di perumahan tanjung Barangan, Rt. 04 Rw 003, Kel, Bukit Baru Kec. Ilir Barat I Kab. Kota Madih Palembang Prov. Sumatera Selatan.

- Bahwa saksi tidak mengetahui selama ini ada orang atau teman IBADUR ROHMAN alias IBAD yang sering berkunjung di Rumahnya tersebut yang beralamat di perumahan tanjung Barangan, Rt. 04 Rw 003, Kel, Bukit Baru Kec. Ilir Barat I Kab. Kota Madih Palembang Prov. Sumatera Selatan, karena IBADUR ROHMAN baru tinggal di rumah tersebut yang merupakan rumah orang tuanya yang bernama Pak SALIM kurang lebih baru 6 bulan, selama itu juga beliau orangnya termasuk baik namun jarang bersosialisasi dengan warga sekitar.

- Bahwa tanggapan warga masyarakat lainnya di Desa di Perumahan Tanjung Barangan, Rt. 04 Rw 003, Kel, Bukit Baru Kec. Ilir Barat I Kab. Kota Madih Palembang Prov. Sumatera Selatan pada umumnya dengan adanya penangkapan IBADUR ROHMAN alias IBAD tersebut yaitu merasa kaget, resah dan takut, karena disekitar tempat tinggal mereka ternyata ada pelaku tindak pidana Terorisme.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Halaman 25 dari 77 Putusan Nomor 1109/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. SUPRIYONO Alias NUR HIDAYAT Alias ANANG Alias ANANG DARMAWAN Bin SUNGKONO (Alm), dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
- Bahwa setelah diperlihatkan di depan persidangan saksi mengenal terdakwa IBADUR ROHMAN Alias IBAD Alias UST IBAD Bin SALIM yang saksi kenal dengan panggilan IBAD namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya.
- Bahwa yang menjadi penyebab sehingga saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh terdakwa IBADUR ROHMAN Alias IBAD yaitu :
  - Saksi mulai mengikuti proses pengkaderan untuk menjadi anggota Jamaah Islamiyah (JI) sejak tahun 1996 dengan proses taklim, tarbiah dan dilanjutkan dengan pemantapan untuk pengukuhan niat bergabung kepada JI hingga pada tahun 2000 bermuahadah kepada JI yang dipimpin oleh PAIMAN AHMAD.
  - Saksi mengetahui tentang perencanaan pengeboman di Gereja yang berada di wilayah Pekanbaru Riau pada tahun 2000 yang dilakukan oleh TONI TOGAR dan menyembunyikan SODIQ dirumahnya selama 3 hari, pelaku pendanaan pembuatan Bom yang dibuat oleh IKHSAN Als IDRIS Cs.
  - Saksi telah mengkader jamaah sebanyak 7 orang untuk bergabung dan menjadi anggota Jamaah Islamiya Palembang antara lain terdakwa IBADUR ROHMAN, JONIYANTO, AHMAD FEBRIANDA, ARNO, AGUS TRIANA, ARIANSYAH alias BOIM, ALI IMRON, IYAZ AZZAKI, dan PARA DENIS.
  - Membantu para mathlubin atau pelarian bagi anggota JI karena terlibat dengan perkara terorisme dengan menyuruh atau mengarahkan anggota jamaah saksi untuk membawa pergi dan menyembunyikan orang yang diamankan dari penangkapan Polisi.
  - Membuat Yayasan Bina Qolbu sebagai kamuflase Jamaah Islamiyah guna kelancarannya organisasi dalam menjalani program-program Jamaah Islamiyah di Palembang dengan cara merekrut kader, mengumpulkan dana untuk disetorkan kepada JI pusat melalui JI wilayah Lampung.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal seseorang yang dihadapkan di depan peridangan yaitu laki-laki yang saksi kenal bernama IBADUR ROHMAN alias IBAD alias UST. IBAD, saksi kenal dengan IBADUR ROHMAN sekitar tahun 2011, ketika itu saksi menjadi ketua POSDA (Posdaerah) Palembang bagian struktur dari bidang BAYAN organisasi Jamaah Islamiyah, yang mana terdakwa merupakan jamaah tarbiyah saksi yang berhasil saksi rekrut menjadi anggota jamaah islamiyah sekitar tahun 2014, selanjutnya saksi tempatkan di Bidang T3 (Taklim, Tarbiyah, Tamhiz) Jamaah Islamiyah Palembang sebagai anggota Taklim dan Tarbiah, kemudian sekitar tahun 2015 setelah saksi mendapatkan ijin dari ALIM SUKRI (KAP) sebagai Ketua Konsinwil untuk menjalankan program KPQN sebagai Ladang Dakwah anggota Jamaah Islamiyah Palembang dan mempermudah dalam perekrutan kader-kader jamaah islamiyah, awalnya ketuanya adalah saksi, namun sekitar satu tahun kemudian tepatnya tahun 2017 IBADUR ROHMAN saksi angkat sebagai Ketua KPQN, kemudian di tahun 2018 saksi membentuk Yayasan Bina Qolbu sebagai Cover Struktur Jamaah Islamiyah Palembang, kemudian terdakwa menjadi anggota divisi dakwah dan Ketua KPQN di dalam Struktur YAYASAN BINA QOLBU sampai dengan tahun 2020 yaitu yayasan yang dibuat sebagai cover struktur Jamaah Islamiyah Palembang.
- Bahwa awal mula saksi kenal dengan terdakwa IBADUR ROHMAN berawal tahun 2011 saksi bertemu dengan JONIYANTO yang mana JONIYANTO pada saat itu sebagai Riseller penjual majalah AR-RISALAH di wilayah Palembang ketika saksi bertemu dengan JONIYANTO saksi sudah mengetahui bahwa orang yang berjualan majalah AR-RISALAH bukanlah orang sembarangan maksudnya bukan orang umum dan memang JONIYANTO mengaku bahwa dirinya merupakan lulusan Pondok Pesantren ULUL ALBAB, kemudian JONIYANTO menjelaskan dirinya tidak sendiri di Palembang melainkan bersama dengan teman-teman lainnya, setelah itu saksi ajaklah JONIYANTO dengan teman-temannya tersebut mengikuti kajian bersama dengan saksi, selanjutnya di adakan pertemuan di sebuah kosan yang beralamat Jl. Banten, Kec. Plaju, Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan, di pertemuan tersebutlah saksi bertemu dengan teman-teman JONIYANTO yaitu Terdakwa IBADUR ROHMAN, AHMAD FEBRIANDA alias BURHAN, JONIYANTO dan IYAZ AZZAKI, di pertemuan tersebut saksi mengenal dan mengetahui bahwa terdakwa IBADUR ROHMAN lulusan pondok pesantren ULUL ALBAB, JONIYANTO lulusan pondok pesantren AL MUTTAQIN, AHMAD FEBRIANDA alias BURHAN dan IYAZ AZZAKI lulusan

Halaman 27 dari 77 Putusan Nomor 1109/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pondok pesantren ULUL ALBAB, kemudian saksi mengadakan kajian satu kali di kosan tersebut namun karena lokasi kos-kosan tersebut di khawatirkan di curigai orang apabila mengadakan kajian akhirnya saksi mengajak mereka untuk mengikuti kajian di rumah saksi yang nantinya akan saksi berikan materi lebih khusus karena saksi menilai bahwa terdakwa IBADUR ROHMAN, AHMAD FEBRIANDA alias BURHAN, JONIYANTO dan IYAZ AZZAKI adalah merupakan lulusan Pondok Pesantren yang sebelumnya sudah saksi ketahui pondok pesantren tersebut adalah pondok-pondok pesantren binaan Jamaah Islamiyah, beberapa hari kemudian terdakwa IBADUR ROHMAN, AHMAD FEBRIANDA alias BURHAN, JONIYANTO dan IYAZ AZZAKI saksi ikutkan kedalam tahapan taklim, dan saksi masukkan di holaqoh yang sudah ada sebelumnya, yaitu holaqoh forum majalah AR-RISALAH yang mana salah satu peserta yang sudah menjadi anggota jamaah Islamiyah yaitu ALI IMRON, beberapa bulan kemudian saksi pisahkan kedalam holaqoh lebih kecil yaitu tahapan tarbiyah yang hanya berisi terdakwa IBADUR ROHMAN, AHMAD FEBRIANDA alias BURHAN, JONIYANTO dan IYAZ AZZAKI yang mana kegiatan kajian di adakan rutin di rumah saksi yang beralamat di Perumnas talang kelapa Blok 4 B8 No. 4, RT 69/07, Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang – Alang Lebar, Kodya Palembang Adapun terdakwa kurang lebih hampir sekitar 4 tahun terdakwa IBADUR ROHMAN, AHMAD FEBRIANDA alias BURHAN, JONIYANTO dan IYAZ AZZAKI mengikuti kajian tahapan tarbiyah di rumah saksi tersebut, selanjutnya atas perintah AHMAD SUPRIHADI kepada saksi, terdakwa IBADUR ROHMAN, AHMAD FEBRIANDA alias BURHAN, JONIYANTO dan IYAZ AZZAKI, langsung ikutkan program percepatan untuk menjadi anggota jamaah Islamiyah yang mana terdakwa IBADUR ROHMAN, AHMAD FEBRIANDA alias BURHAN, JONIYANTO dan IYAZ AZZAKI, langsung mengikuti kegiatan dauroh yang nantinya dilanjutkan mengikuti muahaddah di daerah Bekasi Jawa Barat, setelah terdakwa IBADUR ROHMAN, AHMAD FEBRIANDA alias BURHAN, JONIYANTO dan IYAZ AZZAKI mengikuti dauroh dan muahaddah kepada Jamaah Islamiyah, terdakwa IBADUR ROHMAN, AHMAD FEBRIANDA alias BURHAN, JONIYANTO dan IYAZ AZZAKI langsung saksi tempatkan di bidang T3 (Taklim, tarbiyah, Tamhiz) Palembang dan terdakwa bertugas sebagai pendakwah pada tahapan taklim dan tarbiyah bersama dengan saksi juga sebagai ketua bidang tersebut.

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti proses dauroh dan muahaddah yang dilakukan oleh terdakwa, namun saksi mengetahui bahwa

Halaman 28 dari 77 Putusan Nomor 1109/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa IBADUR ROHMAN, AHMAD FEBRIANDA alias BURHAN, JONIYANTO dan IYAZ AZZAKI telah bermuahaddah kepada AMIR Jamaah Islamiyah setelah saksi mendapatkan laporan dari AHMAD SUPRIHADI bahwa terdakwa IBADUR ROHMAN, AHMAD FEBRIANDA alias BURHAN, JONIYANTO dan IYAZ AZZAKI sudah bisa di masukkan ke dalam struktur yang artinya sudah bermuahaddah dan masuk menjadi anggota jamaah Islamiyah selain itu juga setelah terdakwa IBADUR ROHMAN, AHMAD FEBRIANDA alias BURHAN, JONIYANTO dan IYAZ AZZAKI mengikuti kegiatan dauroh di Bekasi Jawa Barat tersebut, saksi mengadakan pertemuan satu kali yang berlangsung di rumah saksi, di pertemuan tersebut terdakwa IBADUR ROHMAN, AHMAD FEBRIANDA alias BURHAN, JONIYANTO dan IYAZ AZZAKI juga melaporkan kepada saksi bahwa terdakwa IBADUR ROHMAN, AHMAD FEBRIANDA alias BURHAN, JONIYANTO dan IYAZ AZZAKI sudah melakukan muahaddah dan masuk sebagai anggota jamaah Islamiyah dan setelah itu saksi langsung menempatkan terdakwa IBADUR ROHMAN, AHMAD FEBRIANDA alias BURHAN, JONIYANTO dan IYAZ AZZAKI ke dalam struktur bidang T3 (Taklim, Tarbiyah, dan Tamhiz) Jamaah Islamiyah Palembang Bersama dengan saksi sebagai ketua bidang T3 yaitu di tahapan taklim dan tarbiyah sebagai pendakwah atau pengisi kajian taklim yang sebelumnya sudah ada.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab atau kontribusi terdakwa IBADUR ROHMAN, AHMAD FEBRIANDA alias BURHAN, JONIYANTO dan IYAZ AZZAKI dalam Jamaah Islamiyah yaitu sebagai pendakwah bersama dengan saksi yang tugasnya mengisi kajian taklim yang sebelumnya sudah ada dan membuat jamaah taklim baru yang bertujuan untuk perekrutan anggota jamaah Islamiyah dan untuk menyebarkan syariat islam agar menyadarkan masyarakat untuk menjalankan syariat islam secara kaffah.
- Bahwa tujuan dari terdakwa melakukan amalan jasadiyah dan idad serta KAT yang dilakukan oleh terdakwa tersebut yaitu sebagai bentuk persiapan fisik supaya fisik setiap anggota jamaah islamiyah tetap bugar dan nanti nya mampu melaksanakan jihad apabila jihad sudah perlu di lakukan oleh jamaah islamiyah atau apabila adanya perintah dari organisasi jamaah islamiyah untuk melakukan jihad.
- Bahwa sekitar tahun 2018 saksi menunjuk terdakwa IBADUR ROHMAN untuk mengikuti seminar KPQN dari JI (Jamaah Islamiyah) di Gedung Aula Departemen Pertanian Yogyakarta. Tujuan seminar KPQN adalah untuk merencanakan TFT-Training For Trainer agar memperbanyak relawan Guru

Halaman 29 dari 77 Putusan Nomor 1109/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ngaji untuk mengajarkan Metode Saqifa (metode lima kali pertemuan bisa membaca Al-quran), saat itu saksi berangkat karena adanya perintah dari ALIM SUKRI (kepala Kawasan) untuk menunjuk salah satu anggotanya ke seminar, selanjutnya saksi menunjuk IBADUR ROHMAN karena dia sebagai ketua KPQN wilayah Palembang, Agar IBADUR ROHMAN juga mengetahui masalah KPQN agar bisa mengontrol di lapangan. Biaya keberangkatan seminar KPQN saksi ambil dari uang kas Yayasan Bina Qolbu. Pesertanya perwakilan Wilayah KPQN seluruh Indonesia, yaitu ust IKHWAN (Pekanbaru), ust KAMAL (Babel), FITRIOKO (Lampung) kurang lebih sekitar 60 orang. Sekitar bulan Juni 2020 saksi dihubungi oleh AZAM (KORDA Tubaba) yang menyampaikan bahwa dia akan ke Palembang bertemu dengan seluruh anggota bidang T3 dakwah JI (Jamaah Islamiyah) di Palembang, kemudian saksi mengumpulkan kawan-kawan JI yang ada di Palembang;

- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa IBADUR ROHMAN mengetahui JI (Jamaah Islamiyah) merupakan organisasi/kelompok radikal yang terlarang sudah dilarang oleh pemerintah karena dari setiap pertemuan-pertemuan yang di ikuti oleh saksi dan terdakwa banyak disampaikan bahwa kegiatan yang dilakukan selama menjadi anggota JI atau setelah bermuahaddah adalah kegiatan yang bertentangan dengan hukum, namun selama perjalanannya saksi dan terdakwa tetap aktif mengikuti kegiatan jamaah Islamiyah sebagai anggota jamaah Islamiyah sampai dengan saksi dan terdakwa di tangkap kepolisian, dan sampai saat ini saksi dilakukan pemeriksaan sebagai saksi bersama dengan terdakwa IBADUR ROHMAN, saksi belum pernah mendengar ataupun mendapatkan laporan atau informasi bahwa terdakwa telah keluar dari organisasi jamaah Islamiyah.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

4. ARIANSYAH SM., S.Kom Alias JONO Alias BOIM Alias LONG Bin UJANG SYAKBANI YS, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
- Bahwa saksi pertama kali bertemu dengan terdakwa IBADUR ROHMAN alias IBAD alias UST IBAD bin SALIM sekitar tahun 2014 di rumah PAK ALI IMRON dalam rangka kajian pada tahapan taklim bersama dengan ARNO, FIRMAN ABDULLAH, PARADENIS, ENDRA KURNIAWAN, AGUS TRIANA

Halaman 30 dari 77 Putusan Nomor 1109/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ALI IMRON dimana kajian tersebut dilakukan seminggu sekali pada hari sabtu sekitar pukul 20.00 WIB sampai dengan 21.30 WIB dan untuk murobbi/pengajarnya secara bergantian yang dilakukan oleh SUPRIYONO alias NURHIDAYAT, IBADUR ROHMAN, AHMAD FEBRIANDA dan JONIYANTO.

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa IBADUR ROHMAN alias IBAD alias UST IBAD bin SALIM merupakan anggota Jamaah Islamiyah yaitu sekitar tahun 2020 setelah saksi menjadi anggota Jamaah Islamiyah pasca lulus ADIRA Palembang saksi menghadiri rapat darurat Jamaah Islamiyah di SD IT Tarbawi yang berada di daerah Daerah Sako, Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan. Adapun yang hadir yaitu SUPRIYONO alias NURHIDAYAT, JONIYANTO alias JONI, SAKSI, AHMAD FEBRIANDA alias BURHAN, IYYAZ AZZAKI, ANWAR, ARNO, ALI IMRON, DENIS alias PARA DENIS, MUHAMMAD AMIN, FIRMAN, terdakwa **IBADUR ROHMAN**, LUKMAN SANTOSO, ARIANSYAH alias BOIM, ARIANSAH alias PAK CIK alias PAKDE, ENDRA dan JUMADI.

- Bahwa pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2017, terdakwa IBADUR ROHMAN pernah memberikan taklim/kajian di rumah PAK ALI IMRON daerah Perumanas Talang Kelapa, Kel. Talang Kelapa, Kec. Alang-alang lebar Kota Palembang

- Bahwa keterlibatan terdakwa IBADUR ROHMAN dalam proses saksi menjadi anggota Jamaah Islamiyah yaitu terdakwa IBADUR ROHMAN merupakan Murobbi/pengajar di salah satu tahapan perekrutan Jamaah Islamiyah yaitu tahapan Taklim bidang T3 Palembang yang diketuai oleh SUPRIYONO alias NURHIDAYAT yang membantu bidang T3 dalam menyaring dan memberikan materi kepada calon-calon anggota Jamaah Islamiyah.

- Bahwa saksi merupakan anggota Jamaah Islamiyah yang sudah bermuadadah pada akhir tahun 2018 di sebuah Villa daerah Lampung, adapun setelah saksi bermuadadah saksi pernah menjadi bagian dari organisasi Jamaah Islamiyah

- Bahwa Yayasan Bina Qolbu didirikan oleh SUPRIYONO alias NURHIDAYAT sejak tahun 2017 yang beralamat di rumah SUPRIYONO yang beralamat di Perumnas talang kelapa Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan dan pindah 1 kali bekas rumah DENIS talang kelapa Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan. Yayasan tersebut bergerak dalam bidang dakwah, sosial dan pendidikan.

Halaman 31 dari 77 Putusan Nomor 1109/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan dibentuknya YAYASAN BINA QOLBU yaitu untuk memudahkan bidang T3 dalam mengembangkan dakwah di Kota Palembang dengan harapan banyaknya calon kader/anggota Jamaah Islamiyah yang tertarik untuk mengikuti kajian-kajian dari Yayasan Bina Qolbu. Sebagai cover/kamufase kelompok Jamaah Islamiyah agar mendapat simpati dari masyarakat dari bantuan sosial, dakwah maupun Pendidikan dan Melakukan penggalangan dana dari kotak amal yang disebar kemudian disetor kepada Jamaah Islamiyah.
- Bahwa sumber-sumber dana yayasan berasal dari kotak-kotak amal yang disebar di wilayah Kota Palembang yang kemudian di kumpulkan dan diserahkan kepada bendahara Yayasan yaitu IYAS AZAKI dan AGUSTRIANA.
- Bahwa hubungan Yayasan Bina Qolbu dengan organisasi Jamaah Islamiyah (JI) yaitu merupakan UPT (unit pelaksana teknis) sekaligus cover/kamufase dari bidang T3 wilayah Lampung agar lebih leluasa bergerak dalam melakukan dakwah (Perekrutan anggota JI) dan bantuan sosial dalam rangka menarik simpati masyarakat serta melakukan penggalangan dana yang akan di setor ke Jamaah Islamiyah.
- Bahwa yang saksi ketahui Visi dan misi kelompok Jamaah Islamiyah yaitu bertujuan untuk menegakkan syariat islam di dunia termasuk di Indonesia dengan cara dakwah dan Jihad (berperang).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

5. ARNO Alias DONI Alias RONAL Alias NUR Bin JAPAR (Alm), dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
- Bahwa awal mula saksi kenal dengan terdakwa IBADUR ROHMAN sekitar tahun 2013, ketika itu saksi mengikuti proses perekrutan tahapan taklim tabligh umum di rumah mas ANTO di Perumnas talang kelapa blok 6 kel. Talang Kelapa, Kec. Alang-alang lebar Kota Palembang dimana saat itu terdakwa IBADUR ROHMAN sebagai salah satu murobi/pengajar kurang lebih saksi mengikuti kajian tabligh umum, (T1) selama dua bulan selain terdakwa IBADUR ROHMAN yang bertugas sebagai Murobi juga ada pak SUPRIYONO alias NURHIDAYAT, setelah itu lokasi kajian berpindah di Masjid Darussalam Perumnas talang kelapa blok 7 kel. Talang Kelapa, Kec. Alang-alang lebar Kota Palembang sampai dengan tahun 2015, dimana

Halaman 32 dari 77 Putusan Nomor 1109/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materi kajian tersebut masih di isi oleh terdakwa IBADUR ROHMAN dan SUPRIYONO alias NURHIDAYAT ditambah dengan pengajar yang lain yaitu JONIYANTO alias JONI, AHMAD FEBRIANDA alias BURHAN dan IYAZ AZZAKI adapun kajian di masjid Darussalam ini Saksi ikuti sampai dengan 2015 pertengahan, kemudian lokasi kajian pindah lagi di rumah ALI IMRON yang beralamat di talang kelapa blok 4 kel. Talang Kelapa, Kec. Alang-alang lebar Kota Palembang di kajian pak ALI IMRON Saksi sudah masuk ke tahapan prekrutan yakni Taklim dan Tarbiyah (T2) dimana tahapan ini kajian dengan materi yang lebih khusus yang di ajarkan pada Saksi, adapun di tahapan ini kajian juga dilakukan di rumah PAK SUPRIYONO alias NURHIDAYAT, murobi/pengajarnya nya juga masih sama yaitu SUPRIYONO alias NURHIDAYAT, IBADUR ROHMAN, JONIYANTO alias JONI, AHMAD FEBRIANDA alias BURHAN, dan IYAZ AZZAKI, untuk peserta yang ikut sampai dengan tahap kajian khusus yaitu SAKSI ARNO, AGUS TRIANA, ARIANSYAH, PARA DENIS, ENDRA KURNIAWAN, FIRMANSYAH, ALI IMRON, kajian khusus tersebut Saksi ikuti sampai tahun 2017 pertengahan, kemudian Saksi masuk di tahap prekrutan TAMHIZ 1 di mana ketika itu murobinya adalah LUKMAN alias TONI, di tahapan ini Saksi sudah jarang di ajarkan oleh IBADUR ROHMAN, namun pernah satu kali IBADUR ROHMAN menyediakan tempat pertemuan untuk kegiatan TAMHIZ 1 di rumahnya di Tanjung Barangan Kota Palembang dimana di pertemuan tersebut membahas tentang pembagian ketua kelas dan penentuan jadwal pertemuan TAMHIZ 1.

- Bahwa terdakwa IBADUR ROHMAN merupakan anggota Jamaah Islamiyah yang sudah lama bergabung dengan organisasi Jamaah Islamiyah Wilayah Palembang yang bertugas sebagai murobi dibagian Tabligh, Taklim, dan Tarbiah Bidang T3 Palembang, selain sebagai anggota Tabligh, Taklim dan Tarbiah, terdakwa IBADUR ROHMAN juga menjabat anggota divisi dakwah dan Ketua KPQN di dalam Struktur YAYASAN BINA QOLBU, yayasan yang dibuat sebagai cover Jamaah Islamiyah Palembang.
- ahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa IBADUR ROHMAN merupakan anggota jamaah islamiyah setelah saksi lulus mengikuti tahapan perekrutan T3 (Taklim, Tarbiyah, Tamhiz) lalu bermuahaddah menjadi anggota jamaah islamiyah, kemudian mengikuti pendidikan ADIRA (AKADEMI KADERISASI), selanjutnya ketika bulan juli 2020 organisasi jamaah islamiyah mengadakan pertemuan yang di pimpin oleh AZZAM alias UST AZZAM, di mana di pertemuan tersebut terjadi peleburan anggota jamaah islamiyah wilayah

Halaman 33 dari 77 Putusan Nomor 1109/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palembang menjadi 2 Regu Konsul Jamaah Islamiyah Palembang dan terdakwa ketika itu di tempatkan di Regu 1 Konsul Jamaah Islamiyah Palembang di dalam pertemuan tersebut juga dijelaskan sejarah Organisasi Jamaah Islamiyah dan sejarah dari ABDULLAH SUNKAR, selain itu pak SUPRIYONO alias NURHIDAYAT juga menjelaskan bahwa untuk memudahkan kordinasi untuk regu 1 di iisi oleh anggota jamaah islamiyah yang sudah lama bergabung, dari penyampaian-penyampaian yang di sampaikan oleh AZZAM dan SUPRIYONO alias NURHIDAYAT, saksi mengenal terdakwa IBADUR ROHMAN sebagai anggota jamaah Islamiyah yang sudah lama bergabung dengan organisasi Jamaah Islamiyah.

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara keseluruhan struktur besar dari organisasi Jamaah Islamiyah (JI) dikarenakan di dalam organisasi Jamaah Islamiyah (JI) mempunyai aturan yang mengatur ring atau batas – batas bidang yang tidak diperbolehkan untuk saling mengetahui satu sama lain.
- Bahwa hubungan YAYASAN BINA QOLBU yang ada di Wilayah Palembang dengan organisasi Jamaah Islamiyah (JI) yaitu YAYASAN BINA QOLBU yang ada di Wilayah Palembang merupakan suatu wadah organisasi Jamaah Islamiyah (JI) Bidang Konsul Dakwah Wilayah Palembang yang dipegang kepala koordinator SUPRIYONO Als NUR HIDAYAT Als PAK DAYAT yang menggunakan cover sebagai YAYASAN yang bergelut di bidang dakwah, sosial, pendidikan dan selain itu YAYASAN BINA QOLBU juga telah memberikan sebagian dananya untuk kepentingan organisasi Jamaah Islamiyah (JI).
- Bahwa organisasi Jamaah Islamiyah (JI) yang menggunakan cover YAYASAN BINA QOLBU mendapatkan dana untuk menjalankan berlangsungnya kegiatan – kegiatan yang dilakukan oleh organisasi Jamaah Islamiyah (JI) yang menggunakan cover YAYASAN BINA QOLBU tersebut yaitu dengan pencarian dana dengan melakukan penyebaran kotak amal infaq yang disebar oleh bidang fundraising yang ada di YAYASAN BINA QOLBU di beberapa tempat seperti warung – warung, rumah makan, conter, salon, minimarket, dan tempat – tempat umum lainnya yang berada di daerah Kota Palembang.
- Bahwa saksi mengetahui visi dan misi dari organisasi Jamaah Islamiyah (JI) yaitu menegakan hukum syariat islam sesuai dengan pemahaman Jamaah Islamiyah (JI) di Bumi Allah Swt termasuk di Negara Indonesia.

Halaman 34 dari 77 Putusan Nomor 1109/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam mewujudkan visi dan misi organisasi Jamaah Islamiyah (JI) dilakukan dengan cara berdakwah maupun dengan cara kekerasan yaitu berperang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. SALAHUDIN, S.H., M.H yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti diperiksa untuk terdakwa atas nama IBADUR ROHMAN alias IBAD alias UST IBAD Bin SALIM serta bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya sesuai dengan apa yang Ahli ketahui dibidang Ahli.

- Bahwa berdasarkan pendidikan formal maupun pengalaman pekerjaan ahli sebagai Riset Associate di Pusat Kajian Terorisme dan Konflik Sosial telah cukup memberikan pengetahuan dan keahlian khususnya di bidang Terorisme dan Konflik Sosial.

- Bahwa ahli pernah dimintai keterangan sebagai ahli dalam berbagai kasus tindak pidana terorisme terkait dengan anggota Jamaah Anshor Daulah (JAD) maupun Jamaah Islamiyah (JI).

- Bahwa ancaman terror yang ditimbulkan oleh aksi perbuatan kelompok Jamaah Islamiyah sangat nyata. Disebut nyata karena JI sendiri bertanggungjawab terhadap berbagai aksi terorisme di Indonesia terutama paska reformasi 1998. Misalnya pada 2000 mereka melakukan aksi bom natal yang dilakukan di berbagai gereja di berbagai kota di Indonesia. Kemudian pada 2001 mereka melakukan aksi pemboman terhadap kedutaan besar Filipina di Jakarta. Tak hanya itu sejak 2002 hingga 2009 JI melakukan berbagai aksi serangan pemboman dengan mentarget berbagai kepentingan Amerika dan Barat di Indonesia, mulai dari Bom Bali 2002, Bom Marriott 2003, Bom Kedutaan Besar Australia 2004 hingga Bom Marriott dan Ritz Carlton pada 2009. Tak hanya itu JI juga melakukan berbagai aksi terror di Poso seperti aksi Bom Tentena pada 2005, Mutilasi siswi SMA Kristen Poso dan lain-lain. Fakta-fakta diatas menunjukkan bahwa ancaman terorisme dari JI sangat nyata.

- Bahwa dinamika terorisme di Indonesia paska reformasi memang tak bisa dilepaskan dari Jamaah Islamiyah. Pasalnya sejak awal anggota kelompok ini banyak terlibat tindak pidana terorisme di Indonesia. Sebut saja

Halaman 35 dari 77 Putusan Nomor 1109/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

aksi bom natal 2000 dimana para anggota JI terlibat aksi aksi pengeboman gereja di berbagai kota. Aksi teror yang dikenal dengan istilah proyek "Aimatul Kufar" atau aksi serangan terhadap para pemimpin kafir ini sebagai respon terhadap konflik komunal antara umat Islam vs umat Kristen di Maluku dan Poso. Sejak tahun 1999 JI memang telah mengirimkan anggotanya ke wilayah-wilayah konflik komunal di Maluku dan Poso. Tujuannya untuk membela umat Islam yang jadi korban konflik komunal. Konflik komunal di Maluku dan Poso mulai mereda pada 2001 setelah disepakati perjanjian Malino.

- Bahwa meredanya konflik di Poso dan Maluku ini membuat fokus jihad anggota JI terbelah dua. Ada yang tetap melanjutkan Jihad di wilayah konflik dengan cara membangun proyek qoidah aminah atau daerah basis. Seperti yang dilakukan oleh JI di Poso. Ada juga mereka mulai mengarahkan aksi jihad mereka dengan mentarget far enemy atau musuh yang jauh dalam hal ini kepentingan Amerika dan sekutunya di Indonesia. Kenapa Amerika dan sekutunya? Mereka mengikuti fatwa Al Qaeda dan USAMAH Bin LADEN pada 1998 yang menyerukan kepada umat Islam di seluruh dunia untuk melakukan penyerangan kepada warga-warga Amerika dan negara sekutunya dimanapun dan kapan pun. Fatwa ini dikeluarkan OSAMAH Bin LADEN sebagai aksi balas dendam terhadap pemerintah Amerika dan sekutunya yang dianggap telah menindas umat Islam. Tak hanya mengeluarkan fatwa, AL Qaeda dan OSAMAH Bin LADEN juga menyalurkan dana kepada kelompok-kelompok yang bersedia mengeksekusi fatwa tersebut. Termasuk kepada Jamaah Islamiyah. Hubungan antara JI dengan Al Qaeda sudah berlangsung lama. Pasalnya aktivis kedua kelompok ini pernah sama-sama berjihad di Afghanistan pada tahun 1980-an. Sejak akhir 2001, sebagian anggota-anggota JI yang dipimpin oleh HAMBALI (sekarang tahanan di Guantanamo), ALI GHUFRON, ketua Mantiqi 1 JI Wilayah Malaysia, ABDUL AZIS alias IMAM SAMUDERA, alumni Afghanistan dan lain-lain mulai merencanakan aksi serangan kepada kepentingan Barat di Indonesia. Aksi itu dieksekusi pada 12 Oktober 2002. Para anggota JI melakukan aksi pemboman di Bali yang menewaskan 202 orang dan melukai ratusan orang lainnya. Aksi Bom Bali 2002 ini sempat disebut sebagai aksi terorisme terbesar di Asia Tenggara.

- Bahwa Pasca Bom Bali 2002 terjadi penangkapan terhadap para pelaku dan para anggota JI. Termasuk para pelaku utamanya seperti ALI GHUFRON, AMROZI, IMAM SAMUDERA dan lain-lain. Namun penangkapan

Halaman 36 dari 77 Putusan Nomor 1109/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ini tak menyurutkan langkah sebagian anggota JI yang masih bersemangat melakukan jihad di Indonesia. Kelompok ini dipimpin oleh dua anggota JI asal Malaysia yaitu NOORDIN M. TOP dan Dr. AZAHARI. Kelompok keduanya ini tampil high profile karena melakukan berbagai aksi teror yang menyerang kepentingan Barat di Indonesia. Sebut saja Bom Marriott 2003, Bom Kedutaan Besar Australia 2004, Bom Bali 2 2005. Aksi pemboman kelompok NOORDIN M. TOP ini sempat berhenti pada periode 2006-2008 setelah Dr. AZAHARI ditembak mati di Batu Malang pada akhir 2005. Setelah beristirahat selama 3 tahun, NOORDIN M. TOP dan kawan-kawan kembali melakukan aksi pemboman di Hotel Marriott dan Ritz Carlton pada 2009. Aksi ini merupakan aksi terakhir kelompok NOORDIN M. TOP di Indonesia, pasalnya pada Agustus 2009 NOORDIN dan kawan-kawan tewas dalam sebuah penyergapan di Solo.

- Bahwa kematian NOORDIN M. TOP bisa dianggap mulai memudarnya JI dalam dinamika terorisme di Indonesia. Pasalnya JI sudah kehilangan banyak SDM (Sumber Daya Manusia). Sebelumnya pada 2007 terjadi penangkapan puluhan para anggota JI dan petinggi JI karena terlibat aksi terorisme di Poso. Termasuk yang ditangkap adalah ZUHRONI alias MBAH dan ABU DUJANA, dua pimpinan JI paling berpengaruh saat itu. Sejak kasus Bom Natal 2000 hingga Bom Marriott dan Ritz Carlton 2009 diperkirakan lebih dari 200 anggota JI ditangkap dan ditembak mati karena terlibat tindak pidana terorisme. Buntut dari kehilangan banyak SDM termasuk para petingginya ini membuat JI kemudian mereorganisasi dan mereorientasi kelompoknya. Yang dimaksud dengan mereorganisasi adalah memilih pimpinan-pimpinan baru yang akan menjalankan organisasi. JI kemudian mengangkat PARA WIJAYANTO sebagai Amir JI yang baru. PARA WIJANTO adalah orang Kudus. Dia seorang Insinyur Lulusan Fakultas Sipil Universitas Dipenogoro, Semarang. Di awal kepengurusannya JI banyak focus di kegiatan dakwah. Tujuannya untuk melakukan perekutan terhadap anggota-anggota baru untuk menggantikan sumber daya manusia yang makin sedikit sekaligus juga upaya penyadaran terhadap umat Islam ihwal pentingnya iqomatudien (penegakan syariat Islam). Pertimbangannya tak mungkin iqomatudien bisa ditegakkan tanpa dukungan masyarakat yang luas.

- Bahwa fokus di bidang dakwah tidak berarti JI meninggalkan bidang askary (kemiliteran). Bidang askary dibatasi hanya boleh melakukan idad (pelatihan militer) serta pengumpulan logistic bidang kemiliteran seperti senjata api, amunisi serta bahan peledak. Untuk melaksanakan program

Halaman 37 dari 77 Putusan Nomor 1109/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



idad, JI lebih memfokuskan diri pada kegiatan *jimsiyah* atau pelatihan fisik seperti berenang, berguna, memanah dan sangat berhati-hati ketika melakukan pelatihan dengan senjata api. Pelatihan dengan senjata api hanya diberikan kepada para pejabat JI tidak sembarangan diberikan kepada anggota. Selain itu kegiatan yang dilakukan oleh bidang askary adalah pembuatan bengkel senjata di Klaten, Jawa Tengah. Pembuatan senjata ini dilakukan karena makin sulit dan mahalnya mendapatkan senjata api ilegal. Bengkel yang didirikan sekitar 2011/2012 itu bertujuan untuk memproduksi sendiri senjata api. Hal ini dimungkinkan karena ada personil-personil askary JI yang pernah latihan di Mindanao dan bekerja di bengkel militer milik MILF. Sementara itu konflik Syria juga membawa peluang bagi JI untuk memperkuat bidang askary. Sejak 2013 JI mulai mengirimkan anggota tim askary ke Syria untuk ikut pelatihan militer dan pengalaman bertempur disana. Pengiriman para anggota JI ke Syria ini dalam rangka takwinul quwwah atau pembangunan kekuatan militer JI. Diharapkan kelak para alumninya ketika kembali ke Indonesia mereka siap melakukan *jihad musholah* atau jihad bersenjata ketika waktunya tiba.

- Bahwa Jamaah Islamiyah (JI) dibawah SUPRIYONO Alias NUR HIDAYAT adalah bagian dari struktur JI. Mereka ada dibawah bidang Dakwah terutama bidang T3 dan salahsatu metode dakwah yang mereka lakukan adalah dengan membentuk Lembaga-lembaga amal seperti Yayasan Bina Qolbu dimana Yayasan itu dijadikan cover bagi aktivitas dakwah JI di wilayah Palembang. Kenapa JI memerlukan organisasi cover? Karena JI sendiri sudah ditetapkan sebagai organisasi terlarang sehingga untuk menutupi aktivitasnya mereka menggunakan organisasi cover.

- Bahwa TI itu singkatan bidang Tabligh sementara bidang T3 singkatan dari bidang Taklim-Tarbiyah dan Tamhiz. Bidang-bidang tersebut awalnya merupakan bagian dari Bidang Bayan (Dakwah) yang kemudian dipecah menjadi dua yaitu bidang T1 dan bidang T3. Kedua bidang ini punya perbedaan dalam tupoksinya. Tupoksi dari bidang T1 adalah melakukan dakwah ke masyarakat dengan tujuan meraih simpati dari masyarakat. Dakwah yang dilakukan secara terbuka. Sementara itu bidang T3 tujuannya adalah melakukan pembinaan bagi calon anggota JI. Seorang calon anggota JI itu harus mengikuti tahapan Taklim-Tabligh serta Tamhiz untuk bisa menjadi anggota JI. Dakwah yang dilakukan oleh bidang T3 ini dilakukan secara tertutup.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa dilihat dari tujuannya antara bidang T1 dan T3 ini saling berkaitan. Tujuan dari bidang T1 selain dakwah untuk mendapatkan simpati masyarakat juga mencoba menyeleksi dari masyarakat yang mereka dakwahi para calon anggota JI. Biasanya para calon anggota dipilih dari masyarakat yang antusias dengan dakwah-dakwah bidang T1. Mereka yang antusias itu kemudian ditawarkan untuk ikut program pembinaan calon anggota JI yang dikelola oleh bidang T3. Dengan kata lain salahsatu tujuan bidang T1 adalah mencari calon anggota sementara tujuan bidang T3 adalah melakukan pembinaan calon anggota tersebut sehingga nanti ujungnya bisa direkrut menjadi anggota JI.
- Bahwa tahapan pembinaan calon anggota JI ada tiga. Pertama, Taklim. Kedua, Tarbiyah dan Ketiga Tamhiz. Setiap calon anggota JI yang berasal dari masyarakat harus melalui ketiga tahapan tersebut dan seorang calon anggota JI baru bisa masuk ke tahapan selanjutnya setelah dia berhasil lulus tahapan sebelumnya. Misalnya orang yang bisa ikut program tarbiyah harus lulus lebih dulu tahapan taklim. Orang yang ikut tahapan tamhiz harus lulus tahapan tarbiyah. Nah mereka yang lulus dari tahapan tamhiz itulah yang kemudian akan direkrut menjadi anggota JI. Sebelum menjadi anggota JI mereka harus melakukan muahadah atau baiat lebih dahulu.
- Bahwa materi bidang T1 biasanya terkait dengan pemahaman Islam versi kelompok salafy ditambah soal pentingnya menegakan syariat Islam. Karenanya sekilas dakwah-dakwah JI mirip seperti dakwah salafy tetapi yang membedakan dari dakwah salafy materi soal penegakan syariat Islam sudah mulai dibicarakan. Sementara itu materi bidang T3 adalah materi-materi khusus soal pemahaman Islam versi JI. Materi ini diberikan khusus untuk para calon anggota JI.
- Bahwa materi yang diberikan di tahapan T1 terutama terkait dengan Tauhid ala salafy yaitu Tauhid Rububiyah-Uluhiyah-Asma Wa Sifat, terus materi pentingnya Kembali ke pemahaman salafus shalih dan lain-lain. Namun yang berbeda pemahaman tentang pentingnya penegakan syariat Islam sudah mulai diajarkan di tahapan T1 ini. Sementara itu materi bidang T3 ada lebih dari 20 materi yang diberikan dan di tahap T3 ini materi-materi khas JI mulai diajarkan misalnya materi tentang Al Wala Wal Baro, Jihad, Jamaah Imamah, Baiat dan lain-lain.
- Bahwa untuk buku-buku materi T1 biasa yang diajarkan adalah buku-buku salafy misalnya untuk buku tauhid banyak mengambil dari kitab Tauhid karya Shalih bin Fauzan. Sementara itu untuk bidang T3 buku yang jadi

Halaman 39 dari 77 Putusan Nomor 1109/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rujukan adalah Buku Kumpulan Materi Dakwah 1 dan 2. Selain itu buku-buku rujukan JI lainnya seperti Tarbiyah Jihadiyah, Mitsaq Amal Islam, Fie Zilalil Surah At Taubah dan lain-lain juga dijadikan buku tambahan dalam pembinaan T3.

- Bahwa idad dalam pemahaman JI adalah persiapan untuk jihad. Dalam pemahaman JI idad dan jihad itu tak bisa dipisahkan dan merupakan satu rangkaian. Sebagaimana diketahui bahwa jihad versi JI adalah jihad bersenjata. Untuk bisa berjihad dibutuhkan kemampuan fisik yang prima. Program amalan jasadiyah ini adalah bagian dari membangun kemampuan fisik yang prima dari anggota JI.

- Bahwa matlubin yang dimaksud adalah para anggota JI yang sudah masuk menjadi DPO (Daftar Pencarian Orang) Densus 88. Dalam pemahaman JI haram hukumnya menyerahkan para anggota JI yang menjadi matlubin, mereka harus diselamatkan. Kenapa? Pasalnya dimata JI walaupun mereka masuk jadi DPP mereka tidak dianggap bersalah walaupun di mata hukum Indonesia bersalah. Pasalnya hukum yang dilanggar adalah hukum buatan manusia. Itu sebabnya para matlubin itu juga mendapatkan uang dan fasilitas persembunyian.

- Bahwa ADIRA itu semacam program pengkaderan bagi para anggota JI yang baru. Harapannya setiap anggota JI yang punya memenuhi kualifikasi sebagai anggota JI. Kualifikasi pengetahuan agama, pengetahuan dan kemampuan militer dasar serta punya pengetahuan soal bagaimana JI sebagai Tanzim siri (organisasi rahasia) itu bergerak.

- Bahwa ADIRA sebenarnya nama bidang yang ada di organisasi Jemaah Islamiyah. Tupoksinya adalah memberikan pelatihan pengkaderan bagi para anggota JI serta menilai minat dan bakat si anggota baru. Ada beberapa pelatihan yang diberikan mulai dari pelatihan KAT (Kegiatan Alam Terbuka) yang memberikan pelatihan dasar kemiliteran, sekolah JI dimana para anggota JI harus mengikuti sekolah JI ini dengan tujuan agar dia punya pengetahuan agama sesuai dengan manhaj JI serta diperkenalkan dengan SOP Keamanan JI yang Namanya TASTOS (Total Amniyah Sistem Total Operasional System. Setelah selesai pelatihan-pelatihan itu maka Bidang ADIRA akan mendistribusikan si anggota baru untuk aktif di bidang-bidang yang ada di JI sesuai bakat dan minatnya.

- Bahwa kegiatan tersebut tujuannya adalah memberikan pengetahuan dan kemampuan militer dasar bagi anggota JI. Kenapa JI membutuhkan anggota yang punya kemampuan militer? Pasalnya JI sendiri adalah Tanzim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jihad atau organisasi jihad dimana JI memperjuangkan iqomatudaulah atau pendirian negara Islam dengan jalan jihad bersenjata. Oleh karena itu wajib bagi anggota JI punya kemampuan militer.

- Bahwa YAYASAN BINA QOLBU ini merupakan UPT yang berada dibawah bidang Dakwah khususnya bidang T3. Apa tujuan dari pembentukan UPT Tersebut? Tujuannya ada dua. Pertama, sebagai cover bagi JI karena JI sudah ditetapkan sebagai organisasi terlarang oleh keputusan PN Jaksel pada 2008. Kedua, untuk melakukan fund raising atau penggalangan dana dari masyarakat dimana nantinya dana itu akan digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan JI. Yayasan Bina Qolbu itu dibawah bidang T3 maka pengurusnya adalah anggota JI.

- Bahwa perintah dari JI. JI memerintahkan kepada para anggotanya yang membentuk Lembaga amal harus resmi terdaftar ke Kemenhukam RI. Tujuannya ada dua. Pertama, menghindari kecurigaan dari aparat keamanan. Kedua, dengan menjadi Lembaga resmi menjadi lebih mudah untuk bergerak di masyarakat. Termasuk misalnya untuk melakukan penggalangan dana.

- Bahwa ada dua tujuannya. Pertama, sebagai cover bagi JI karena JI sudah ditetapkan sebagai organisasi terlarang oleh keputusan PN Jaksel pada 2008. Kedua, untuk melakukan fund raising atau penggalangan dana dari masyarakat dimana nantinya dana itu akan digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan JI.

- Bahwa PUPJI ini menjadi semacam pedoman perjuangan JI untuk mewujudkan cita-cita mereka yaitu iqomatudien atau penegakan syariat Islam melalui jalan jihad fisabilillah. PUPJI ini terdiri dari empat bagian. Pertama Ushulul Manhaj Al Harakiy Li Iqomatudien yang berisi 10 prinsip perjuangan JI. Kedua Al Manhaj Al Harakiy Li Iqomatudien atau Program-Program JI yang merujuk kepada 10 Prinsip Perjuangan JI. Ketiga Al Manhaj Al Amaly atau Pedoman Umum dalam melakukan operasi termasuk operasi militer. Keempat Nidzom Asasy semacam peraturan dalam mengatur dan menjalankan organisasi JI.

- Bahwa di era Para Wijayanto PUPJI ini kemudian diterjemahkan lagi lebih operasional menjadi STRATAJI atau Strategi Tamkin JI dimana Strategi Tamkin adalah Strategi JI untuk meraih tamkin siyasi atau kemengan politik dengan tegaknya syariat Islam. Strategi Tamkin ini terdiri dari beberapa tahapan mulai dari tahapan persiapan kekuatan, tahap penggunaan kekuatan hingga tahapan penegakan Daulah Islam atau negara Islam. Selain

Halaman 41 dari 77 Putusan Nomor 1109/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk STRATAJI, di era Para Wijayanto JI juga membentuk apa yang disebut TASTOS (Total Amniyah System dan Total Operasional System). TASTOS ini menjadi semacam SOP Keamanan bagi JI Ketika melakukan aktivitas.

- Bahwa JI sendiri menganut faham Tauhid Hakimiyah atau pandangan yang menyatakan bahwa pemerintah yang tidak menerapkan syariat Islam dihukumi kafir.
- Bahwa terkait ancaman yang dilakukan oleh JI adalah ancaman terorisme. Ancaman terorisme itu terlihat dari bisa dilihat dari rangkaian aksi teror di Indonesia yang mulai terjadi pada 2000 hingga 2009 dimana mayoritas pelakunya adalah para anggota JI. Misalnya pada 2000 terjadi aksi pemboman di malam natal di berbagai kota di Indonesia . Setelah itu terjadi Bom Bali 2002 yang menewaskan 102 orang. Dilanjutkan lagi dengan Bom Mariott 2003 dan Bom Kedutaan Australia pada 2004 serta Bom Bali 2005. Belum lagi berbagai aksi teror yang dilakukan anggota JI di Poso mulai dari Bom Tentena, pemenggalan kepada 3 siswi sekolah menengah atas pada 2005, Bom Pasar Babi dan lain-lain. Sementara itu pada 2009 anggota JI melakukan aksi Bom Marriott dan Ritz Carlton.
- Bahwa tujuan akhir dari JI adalah iqomatudien atau penegakan syariat Islam dengan cara iqomatudaulah atau pendirian negara Islam.
- Bahwa JI setidaknya punya dua cara penggalangan dana. Pertama, penggalangan dana ke anggota. Setiap anggota JI harus membayar iuran anggota. Sebesar 2,5% dari penghasilannya kepada JI. Kedua, penggalangan dana melalui Lembaga-lembaga amal seperti Yayasan Bina Qolbu, LAZ ABA, Syam Organizer dan lain-lain. Melalui Lembaga amal inilah JI melakukan penggalangan dana public. Penggalangan dana public ini cukup berhasil. Misalnya berdasarkan laporan keuangan LAZ ABA sejak 2014 hingga 2019, LAZ ABA bisa mengumpulkan dana dari masyarakat sekitar Rp 100 Miliar.
- Bahwa strategi Jamaah Islamiyah dalam melakukan penggalangan dana ke masyarakat. Apa yang dilakukan oleh Yayasan Bina Qolbu itu meniru keberhasilan dari penggalangan dana Lembaga amal Jamaah Islamiyah lainnya yang sudah lebih dahulu berhasil seperti LAZ ABA yang salahsatu cara penggalangannya dengan menyebarkan kotak amal.
- Bahwa betul Yayasan Bina Qolbu juga menjadi cover bagi aktivitas Jamaah Islamiyah di wilayah Palembang.

Halaman 42 dari 77 Putusan Nomor 1109/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya berkaitan dengan peristiwa terorisme yang disangkakan kepada terdakwa.
- Bahwa sebelumnya terdakwa belum pernah dihukum dan belum pernah tersangkut dengan tindak pidana apapun.
- Bahwa terdakwa pernah dimintai keterangan di depan penyidik dan terdakwa membenarkan keterangan terdakwa yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan terdakwa sebagaimana terlampir dalam berkas perkara adalah benar.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekira jam 04.45 WIB di Ds. Kelaten Jalan Tutwuri Handayani RT. 004 RW. 001 Kel. Kelaten Kec. Penengahan Kab. Lampung Selatan Prov. Lampung.
- Bahwa alasan terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena bergabung Menjadi Anggota Jamaah Islamiyah dengan cara bermuahaddah kepada Amir Jamaah Islamiyah;
- Bahwa awal mula terdakwa mengikuti pengkaderan Jamaah Islamiyah yaitu melalui jalur FKPP (Forum Komunikasi Pondok Pesantren) bidang Jamaah Islamiyah, dimana terdakwa merupakan lulusan dari pondok pesantren ULUL ALBAB, Lampung Selatan, Prov. Lampung, pondok pesantren tersebut terafiliasi/binaan Jamaah Islamiyah, awal nya terdakwa belum mengetahui bahwa Pondok Pesantren ULUL ALBAB, Lampung Selatan, Prov. Lampung, adalah salah satu pondok pesantren yang terafiliasi/binaan Jamaah Islamiyah, namun setelah terdakwa menjadi Anggota Jamaah Islamiyah di sela-sela rapat dengan pak SUPRIYONO alias NUR HIDAYAT sekitar tahun 2018, SUPRIYONO alias NUR HIDAYAT menjelaskan bahwa ada pondok pesantren yang terafiliasi/binaan Jamaah Islamiyah dan disebutkan nama-nama pondok pesantrennya, di antara yang disebutkan oleh SUPRIYONO alias NURHIDAYAT yaitu pondok pesantren ULUL ALBAB dan AL MUTTAQIN Jepara, dari situ barulah terdakwa ketahui bahwa pondok pesantren ULUL ALBAB tempat terdakwa mondok adalah pondok pesantren yang terafiliasi/binaan organisasi Jamaah Islamiyah.
- Bahwa proses terdakwa masuk dan mondok di pesantren ULUL ALBAB tahun 2002 setelah terdakwa lulus SMP, kemudian terdakwa mendaftar ke Pondok Peantren ULUL ALBAB, Lampung Selatan, Prov. Lampung atas keinginan terdakwa sendiri, keinginan terdakwa tersebut setelah melihat kaca

Halaman 43 dari 77 Putusan Nomor 1109/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang telah lebih dahulu mondok di Pondok Pesantren ULUL ALBAB, Lampung Selatan, Prov. Lampung, ketika itu terdakwa belajar di Pondok Pesantren ULUL ALBAB, Lampung Selatan, Prov. Lampung kurang lebih selama 4 tahun. Materi tersebut sama dengan materi-materi dasar jamaah islamiyah yang diberikan untuk kader-kader jamaah islamiyah, selain materi-materi dasar jamaah Islamiyah yang diberikan kepada terdakwa ada juga program-program pondok pesantren yang terdakwa ikuti selama 4 tahun;

- Bahwa pada tahun 2010, ketika terdakwa bekerja sebagai penjaga warnet, terdakwa di hubungi oleh IYYAZ AZZAKI dan AHMAD FEBRIAN alias BUHRAN menanyakan tentang peluang usaha. Sebulan kemudina IYYAZ AZZAKI dan AHMAD FEBRIAN alias BUHRAN datang menemui terdakwa di warnet, dan ikut dengan terdakwa lalu tinggal bersama di warnet yang berlokasi di Sekitar Universitas PGRI, Depan RS. Muhammadiyah Jl. Ahmad Yani, Kec. Plaju, Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan karena tempatnya terlalu kecil, sekitar dua bulan kemudian terdakwa pindah kontrakan, dan Ngontrak Bersama IYAZ AZZAKI, dan AHMAD FEBRIANDA alias BURHAN, yang berlokasi tidak jauh dari Jl. Ahmad Yani, yaitu di Jalan Banten, Kec. Plaju, Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan, beberapa bulan kemudian datang JONIYANTO alias JONI menemui terdakwa di tempat kerja warnet, kedatangan JONIYANTO alias JONI saat itu untuk kuliah di D2 Universitas Muhammadiyah Palembang/ Universitas Ma'had Saat Bin Abi Waqas dan meminta untuk tinggal bersama dengan TERDAKWA, IYAZ AZZAKI dan AHMAD FEBRIANDA alias BURHAN sambil mengisi kekosongan waktu, TERDAKWA, JONIYANTO alias JONI, IYAZ AZZAKI dan AHMAD FEBRIANDA alias BURHAN belajar membuat susu kedelai untuk berjualan sebagai tambahan penghasilan, beberapa bulan kemudian setelah jualan susu kedelai tidak terlalu banyak uang yang di hasilkan, JONIYANTO alias JONI berencana berjualan majalah AR-RISALAH dengan mencari-cari agent majalah AR-RISALAH, selanjutnya JONIYANTO alias JONI menemukan nomor agent AR-RISALAH dari majalah AR-RISALAH yang terdakwa bawa ke kontrakan, dulu majalah AR RISALAH tersebut pernah terdakwa baca Ketika terdakwa belajar di Pondok Pesantren ULUL ALBAB, Lampung Selatan, Prov. Lampung, di saat yang bersamaa IYAZ AZZAKI juga menemukan kontrakan untuk membuka usaha warnet, sehingga Ketika itu, terdakwa bekerja di warnet, IYAZ AZZAKI bekerja di warnet usahanya

Halaman 44 dari 77 Putusan Nomor 1109/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama dengan AHMAD FEBRIANDA alias BURHAN, dan JONIYANTO alias JONI sebagai sales majalah AR RISALAH.

- Bahwa beberapa bulan kemudian setelah menjalankan usaha, JONIYANTO alias JONI menghubungi SUPRIYONO alias NURHIDAYAT yang saat itu sebagai agent majalah AR-RISALAH Palembang, setelah itu SUPRIYONO alias NURHIDAYAT datang ke kontrakan terdakwa yang beralamat di Jl. Banten, Kec. Plaju, Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan, terdakwa, AHMAD FEBRIANDA alia BURHAN, JONIYANTO alias JONI dan IYAZ AZZAKI bertemu dengan SUPRIYONO alias NURHIDAYAT. Ketika bertemu terdakwa memperkenalkan diri dan menjelaskan bahwa terdakwa lulusan Pondok Pesantren ULUL ALBAB, Lampung, Prov. Lampung, di lanjutkan dengan JONIYANTO alias JONI menjelaskan dirinya lulusan Pondok Pesantren AL MUTTAQIN, jepara, jawa tengah; lalu IYAZ AZZAKI dari lulusan Pondok Pesantren ULUL ALBAB, Lampung Selatan, Prov. Lampung; AHMAD FEBRIANDA dari lulusan Pondok Pesantren ULUL ALBAB, Lampung, Prov. Lampung, kemudian SUPRIYONO menjelaskan dirinya mempunyai forum kajian di Komplek perumahan Talang Kelapa, Kel. Talang Kelapa Kec. Alang-Alang Lebar Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan, dan mengajak terdakwa, AHMAD FEBRIANDA alias BURHAN, IYAZ AZZAKI dan JONIYANTO alias JONI untuk mengikuti kajian tersebut.

- Bahwa Terdakwa, JONIYANTO alias JONI, AHMAD FEBRIANDA alias BURHAN, IYAZ AZZAKI pernah mengikuti forum kajian pak SUPRIYONO alias NUR HIDAYAT forum kajian tersebut forum kajian majalah AR-RISALAH, ketika itu kajian yang baru dimulai bertempat di Rumah PAK ALI IMRON Komplek Perumnas Talang Kelapa, Kel. Talang Kelapa Kec. Alang-alang lebar Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan, Adapun peserta yang hadir PAK ALI IMRON, TERDAKWA, PAK ABU YASIN, PAK YANTO, PAK JUKI, JONIYANTO alias JONI, AHMAD FEBRIANDA alias BURHAN, dan IYAZ AZZAKI dengan pengisi materi yaitu SUPRIYONO alias NUR HIDAYAT.

- Bahwa setelah beberapa bulan mengikuti kajian, TERDAKWA, JONIYANTO alias JONI, IYAZ AZZAKI, AHMAD FEBRIANDA alias BURHAN dipisahkan menjadi HOLAQOH kecil oleh SUPRIYONO alias NURHIDAYAT, dan diberikan kajian di tempat berbeda yaitu di rumah pak SUPRIYONO alias NURHIDAYAT yang beralamat di Perumnas talang kelapa Blok 4 B8 No. 4, RT 69/07, Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang – Alang Lebar, Kodya Palembang. Kajian tersebut sudah merupakan taklim khusus yang materi materinya lebih khusus. Taklim tersebut dilaksanakan seminggu sekali dan

Halaman 45 dari 77 Putusan Nomor 1109/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bahkan pernah 2 minggu sekali, pada waktu malam sekitar jam 19.30 Wib sampai dengan sekitar jam 21.00 Wib.

- Bahwa terdakwa pernah mengikuti taklim kurang lebih selama tiga tahun, selain mengikuti taklim khusus tersebut terdakwa juga diberikan pelatihan untuk mengisi materi kajian di beberapa tempat yang sudah ada sebelumnya yang di jalankan pak SUPRIYONO alias NURHIDAYAT. Adapun kajian tersebut terdakwa isi secara bergantian antara terdakwa, JONIYANTO alias JONI, AHMAD FEBRIANDA alias BURHAN, dan IYAZ AZZAKI, dengan selalu diberi arahan dan pandu oleh pak SUPRIYONO alias NURHIDAYAT tentang materi yang harus dibawa. Adapun holaqoh yang pernah terdakwa isi yaitu Holaqoh PAK GUNAWAN yang diadakan di Masjid Darussalam Perumnas Talang kelapa, Kel. Talang Kelapa, Kec. Alang-alang lebar, Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan dengan peserta antara lain GUNAWAN, ARNO, AGUS TRIYANA, FIZI, ROY MANDIRI dan beberapa orang yang tidak terdakwa ingat.

- Bahwa pada tahun 2014, pada saat taklim di rumah SUPRIYONO alias NURHIDAYAT. Terdakwa, AHMAD FEBRIANDA alias BURHAN, IYAZ AZZAKI dan JONIYANTO alias JONI di informasikan untuk mengikuti DAURAH di Bekasi, Jawa Barat, selain itu pak SUPRIYONO juga memberikan kontak nomor hp yang di tulis di kertas yang terdakwa tidak ketahui namanya untuk di hubungi, beberapa bulan kemudian terdakwa, AHMAD FEBRIANDA alias BURHAN, IYAZ AZZAKI dan JONIYANTO alias JONI berangkat menuju Bekasi, Jawa Barat, dari Palembang berangkat naik kreta dari stasiun kertapati, menuju stasiun Tanjung Karang, Prov. Lampung, lalu dari stasiun naik Bus menuju ke Pelabuhan Bekauheni, Prov. Lampung setelah itu menyebrang dengan kapal ke Pelabuhan Merak Tangerang Banter, sampai di merak nyari mobil bus jurusan terminal Bekasi Barat, setelah sampai di Terminal Bekasi Barat, Kota Bekasi, selanjutnya IYAZ AZZAKI menghubungi nomor kontak HP yang sebelum diberikan oleh SUPRIYONO alias NURHIDAYAT, kemudian di Terminal Bekasi Barat terdakwa, IYAZ AZZAKI, AHMAD FEBRIANDA alias BURHAN, dan JONIYANTO alias JONI dijemput dengan kendaraan Avanza warna hitam oleh 1 orang yang tidak terdakwa ketahui namanya, setelah itu dibawa ke Lokasi Daurah di Gedung Sekolah dua lantai yang tidak tahu Namanya, di depan Gedung tersebut terpasang spanduk yang tertulis tema kegiatan "DAURAH SYARIAH ILMIAH", sampai disana waktu sore, adapun kegiatan disana yaitu pelaksanaan DAUROH yang di mulai sekitar jam 09.00 Wib sampai dengan waktu siang sekitar jam

Halaman 46 dari 77 Putusan Nomor 1109/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.00 Wib. Kegiatannya pemantapan materi yang di sampaikan oleh 3 orang pemateri, salah satu dari 3 pemateri yang terdakwa ingat bernama SIROJUDIN, adapun materi yang disampaikan yaitu materi :

- Materi JIHAD
- Materi IMAMAH
- Materi BAlAH
- Materi AMAL JAMA'A
- Materi MANHAJ SALAF
- Materi AMAL JAMA'I
- Materi AL IMAN
- Materi AL ISLAM
- Materi IBADAH TAUHID
- Materi FIQIH

Setelah selesai pemberian materi, panitia DAURAH menyampaikan setelah kegiatan ini seluruh peserta akan di panggil satu persatu ke salah satu ruangan secara bergantian, setelah itu yang sudah silahkan untuk pulang.

- Bahwa setelah kegiatan Dauroh, para peserta dipanggil satu persatu ke sebuah ruangan yang berada di lingkungan Gedung Sekolah untuk melakukan BAlAH/MUAHADDAH, di dalam gedung tersebut sudah ada dua orang yang tidak terdakwa kenal, kemudian terdakwa di pandu oleh 1 orang yang duduk berhadapan dengan terdakwa dengan cara bersalaman dan mengucapkan Lafaz/Kalimat BAlAH/MUAHADDA dengan Bahasa Indonesia yang kurang lebih terdakwa ingat kalimatnya yaitu : **“TERDAKWA BERJANJI BERBAIAH UNTUK SETIA, TAAT DAN PATUH PADA PIMPINAN JAMA'AH ISLAMIYAH SELAMA TIDAK BERMAKSIAH KEPADA ALLAH DAN ROSUL NYA”** setelah melakukan BAlAH/MUAHADDAH, orang yang memandu terdakwa menyampaikan kepada terdakwa nanti kalian untuk selanjutnya langsung menghubungi murobi yang memerintahkan terdakwa datang ikut kegiatan Daurah tersebut, dengan mengucapkan BAlAH/MUAHADDAH tersebut terdakwa resmi menjadi anggota Jamaah Islamiyah setelah itu terdakwa keluar dari ruangan lalu terdakwa pulang kembali ke Palembang Bersama dengan IYAZ AZZAKI, AHMAD FEBRIANDA alias BURHAN.
- Bahwa terdakwa mengetahui FKPP (Forum Komunikasi Pondok Pesantren) adalah salah satu bidang di dalam struktur organisasi Jamaah Islamiyah tentang Pendidikan/Pengkaderisasian yang mana FKPP membawahi atau mengkordinasikan pondok-pondok pesantren yang

Halaman 47 dari 77 Putusan Nomor 1109/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan afiliasi/binaan Jamaah Islamiyah, adapun terdakwa mengetahui bahwa FKPP membawahi Pondok-Pondok Pesantren yang terafiliasi/binaan Jamaah Islamiyah dari Penjelasan yang di sampaikan oleh SUPRIYONO alias NUR HIDAYAT di pertemuan rapat bulanan yang mana rapat bulanan tersebut telah berjalan sejak tahun 2016, adapun pondok – pondok pesantren yang di sampaikan oleh SUPRIYONO alias NUR HIDAYAT sehingga terdakwa mengetahui bahwa pondok pesantren tempat terdakwa menimba ilmu Pondok Pesantren ULUL ALBAB Lampung termasuk Pondok Pesantren binaan Jamaah Islamiyah yang mana hasilnya seperti terdakwa yang direkrut menjadi anggota jamaah islamiyah.

- Bahwa selama terdakwa menjadi anggota Jamaah Islamiyah yang terdakwa ketahui bahwa kontribusi pondok – pondok pesantren tersebut yaitu dari lulusan atau santri santri yang lulus dapat menjadi anggota jamaah Islamiyah, dan nantinya bisa menyebarkan fiqroh (pemikiran) Jamaah Islamiyah di masyarakat.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan BAlAH/MUAHADDAl, terdakwa bermuahaddah kepada AMIR JAMAAH ISLAMlYAH. Adapun peserta yang mengikuti BAlAH/MUAHADDAl tersebut kurang lebih 30 orang berasal dari daerah Bandung, Bekasi, Lampung dan Palembang antara lain TERDAKWA, JONIYANTO alias JONI, AHMAD FEBRIANDA alias BURHAN, IYAZ AZZAKI, ASLAM, 10 orang dari utusan LP3UI MADRUS dan 21 orang yang tidak terdakwa ketahui namanya orang asal Jawa.
- Bahwa terdakwa mengetahui konsekwensi BAlAH/MUAHADDAl yang terdakwa lakukan
- Bahwa selama terdakwa menjadi Anggota Jamaah Islamiyah terdakwa menduduki jabatan dan bertugas didalam organisasi Jamaah Islamiyah sebagai berikut :
  - Ditunjuk sebagai Ketua Taklim sekaligus Bendahara Infaq di bidang T3 (Taklim,Tarbiyah,Tamhiz) Jamaah Islamiyah Palembang dari Tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, selain itu terdakwa bertugas sebagai pengisi materi bersama SUPRIYONO alias NUR HIDAYAT, JONIYANTO alias JONI, AHMAD FEBRIANDA alias BURHAN dan IYAZ AZAKKI.
  - Ketua Divisi Dakwah dan ketua KPQN di YAYASAN BINA QOLBU Yayasan cover yang didirikan oleh Jamaah Islamiyah menduduki peran dan tugas sebagai pengisi materi taklim di Divisi Yayasan Bina Qolbu yang tugasnya mengenalkan YAYASAN BINA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

QOLBU kepada masyarakat guna menarik simpatisan masyarakat agar masyarakat simpati dan dapat memberikan infaqnya kepada YAYASAN BINA QOLBU yang mana kepengurusannya adalah orang-orang dari bidang T3 (Taklim, Tarbiyah, Tamhiz) Jamaah Islamiyah Palembang tahun 2018 sampai dengan tahun 2021.

- Tahun 2020 setelah terjadi peleburan struktur di organisasi Jamaah Islamiyah khususnya PALEMBANG menjadi KOSIN PALEMBANG, selanjutnya terdakwa bergabung menjadi anggota Regu 1 Konsul Jamaah Islamiyah Palembang.
- Bahwa setelah Muahaddah masih di tahun 2014, terdakwa, Bahwa bidang taklim jamaah Islamiyah memiliki tugas memberikan materi-materi umum, kemudian memberikan materi khusus sesuai pemahaman Jamaah Islamiyah kepada peserta taklim agar lebih giat mendalami agama dengan tujuan dan sasarannya adalah agar orang tersebut semangat memperdalam ilmu agama, kemudian bisa naik ke tahap selanjutnya agar simpati kepada jamaah Islamiyah, lalu melazimi, dan mau bermuahaddah bergabung dengan organisasi jamaah Islamiyah.
- Bahwa terdakwa pernah merekrut orang atau peserta kajian/holaqoh untuk menjadi anggota Jamaah Islamiyah melalui bidang T3 (Taklim, Tarbiyah dan Tamhiz) antara lain ARNO, ARIANSYAH alias BOIM, AGUS TRIANA, ALI IMRON, ENDRA KURNIAWAN, PARA DENNIS, FIRMANSYAH alias ABDULLAH dan HARIANSYAH alias PAK CIK. Sedangkan yang berhasil menjadi binaan Jamaah Islamiyah antara lain WIM TOMY, ARDIAN, INDRA AMAR, TEGUH, FAHRUROZI, SURIP, RAHMAT, EDO, MARIO, AGUS, GUNAWAN, YENDRI dan RIZKI.
- Bahwa sumber materi yang terdakwa sampaikan biasanya beberapa materi dalam bentuk file dari SUPRIYONO alias NURHIDAYAT seperti AL ILMU, FIQIH, MANHAJ SALAF, AL IBADAH, ILMU TAJWID, dan di tambah dengan referensi buku dari majalah, AL HUJJAH, AN-NAJAH, AR-RISALAH yang pernah terdakwa baca, kemudian buku tafsir taisiru kalami rohman, Tahsin, Tafsir, penjelasan hadist, fiqh mulyasar, hadist arbain, dari situs qiblat.net, lasdipo, website AN-NAJAH, Muslim.or.id.
- Bahwa YAYASAN BINA QOLBU dibentuk sekitar tahun 2018, dibentuknya YAYASAN BINA QOLBU berawal ketika ada rapat di rumah pak SUPRIYONO alias NURHIDAYAT, yang hadir TERDAKWA, ANWAR, TONI alias LUKMAN, IYAZ AZZAKI, AHMAD FEBRIANDA alias BURHAN, JONIYANTO alias JONI, di rapat tersebut SUPRIYONO alias NURHIDAYAT

Halaman 49 dari 77 Putusan Nomor 1109/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan ingin membentuk semacam UPT (Unit Pelaksanaan Teknis) sebagai wadah dakwah agar Anggota Jamaah Islamiyah Palembang tetap berjalan karena di Palembang belum ada semacam Yayasan yang dibentuk oleh bidang dakwah jamaah Islamiyah yaitu Bidang T3 (Taklim, Tarbiyah Tamhiz), sebelum nya T3 JI Palembang sudah menjalankan program KPQN (Kafilah Pembelajara Al Quran Nusantara) salah satu program Unggulan T3 JI Palembang, ketika itu KPQN (Kafilah Pembelajara Al Quran Nusantara) sudah berjalan namun cangkupannya tidak luas hanya lingkup mengajar orang-orang yang tidak bisa mengaji, sehingga T3 JI Palembang atas usul dari SUPRIYONO alias NURHIDAYAT membentuklah YAYASAN BINA QOLBU.

- Bahwa latar belakang dibentuknya YAYASAN BINA QOLBU adalah sebagai wadah dakwah agar anggota Jamaah Islamiyah Palembang tetap berjalan karena di Palembang belum ada semacam Yayasan yang dibentuk oleh bidang dakwah jamaah Islamiyah yaitu Bidang T3 (Taklim, Tarbiyah Tamhiz), sebelum nya T3 JI Palembang sudah menjalankan program KPQN (Kafilah Pembelajaran Al Quran Nasional), tetapi ketika itu KPQN sudah berjalan namun cangkupannya tidak luas hanya lingkup mengajar orang-orang yang tidak bisa mengaji, sehingga T3 JI Palembang atas usul dari SUPRIYONO alias NURHIDAYAT membentuklah YAYASAN BINA QOLBU.

- Bahwa Yayasan Bina Qolbu dibuat sebagai cover anggota jamaah Islamiyah khususnya T3 JI Palembang, untuk berdakwah, sosial dan melakukan penggalangan dana/fundrising, agar mudah diterima di masyarakat maka dibuatlah Yayasan tersebut berbadan hukum.

- Bahwa kegiatan terdakwa bersama divisi dakwah, untuk membuka ladang baru untuk berdakwa di masyarakat yaitu mengisi Masjid Pulogadung dekat Komplek Talang Kelapa, Masjid Al Hijrah di Sukabangun Palembang, Adapun sasaran divisi dakwah yaitu mengenalkan Yayasan Bina Qolbu kepada peserta taklim agar mendapatkan jamaah yang rutin untuk hadir mengikuti kajian, agar peserta taklim tersebut simpati dengan Yayasan Bina Qolbu, Ketika sudah semangat mengikuti kajian rutin maka akan di lanjutkan keningkat taklim materi lanjutan, dan di harapkan nantinya peserta tersebut dapat memberikan infaq dan sodaqoh rutin kepada YAYASAN BINA QOLBU dan dapat menjaring calon-calon anggota jamaah Islamiyah.

- Bahwa terdakwa mengetahui Visi dan Misi organisasi Jamaah Islamiyah yaitu menegakkan daulah Islamiyah negara islam yang bermanhaj nubuwah berdasarkan hukum syariat secara kaffah di Indonesia, dan apabila tidak bisa,

Halaman 50 dari 77 Putusan Nomor 1109/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka bisa berkontribusi di tempat daerah yang sudah tegak daulah islamnya dimanapun dia berada.

- Bahwa jihad fisabillah yaitu jihad hati, dakwah, dan anggota badan atau jihad qital memerangi orang-orang kafir bila menyerang untuk menegakkan kalimat Allah, melalui amal jama'i, dengan berjamaah.
- Bahwa terdakwa mengetahui JI (Jamaah Islamiyah) merupakan organisasi/ kelompok radikal yang dilarang keberadaannya di Indonesia setelah terjadinya pedakan Bom Bali dan organisasi Jamaah Islamiyah telah ditetapkan sebagai organisasi terlarang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 2189/Pid.B/2007/PN.JKT.SEL tanggal 21 April 2008 yang menjatuhkan pidana terhadap organisasi Jamaah Islamiyah sebagai organisasi terlarang di Indonesia.
- Bahwa alasan terdakwa tetap menjadi anggota organisasi Jamaah Islamiyah walaupun terdakwa mengetahui bahwa Jamaah Islamiyah merupakan organisasi terlarang di Indonesia karena keinginan terdakwa untuk ikut serta dan ikut andil dalam mewujudkan tegaknya syariat Islam di Indonesia dimana yang terdakwa ketahui tujuan organisasi Jamaah Islamiyah yaitu menegakkan syariat islam di Indonesia dengan cara dakwah, hijrah dan jihad sebagaimana Visi dan Misi organisasi Jamaah Islamiyah.
- Bahwa alasan terdakwa tetap mendukung dan bergabung menjadi anggota organisasi Jamaah Islamiyah (JI) karena adanya konsekwensi dari BIAIH/MUAHADDHAH yang terdakwa lakukan untuk taat dan patuh kepada amir jamaah dalam hai ini Jamaah Islamiyah, selain itu karena pemahaman yang terdakwa dapatkan di Jamaah Islamiyah sudah sesuai dengan pemahaman yang menurut terdakwa benar.
- Bahwa terdakwa tidak merasa dipaksa dalam memberikan keterangan, semua keterangan yang terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan ini adalah yang sebenar-benarnya dengan sejujur-jujurnya yang terdakwa berikan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah buku berjudul TAZKIYATUN NAFS
2. 1 (satu) buah buku AN NAJAH berjudul SOLUSI UNTUK PALESTINA
3. 1 (satu) buah buku berjudul SYAM BUMI RIBAT DAN JIHAD
4. 1 (satu) buah buku berjudul ENSIKLOPEDIA YAHUDI BERGAMBAR

Halaman 51 dari 77 Putusan Nomor 1109/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH FIQIH TAMRIN
6. 1 (satu) buah buku AN NAJAH MENJADI SALAFI SEJATI
7. 1 (satu) buah buku AN NAJAH MANHAJ SALAF HARGA MATI
8. 1 (satu) buah buku PANDUAN CERAMAH DAN KHUTBAH
9. 1 (satu) buah buku AL HUJAH TITIK AWAL WAJIB IBADAH
10. 1 (satu) buah buku bertuliskan Bahasa Arab warna hitam
11. 1 (satu) buah buku bertuliskan Bahasa Arab warna ungu
12. 1 (satu) buah buku berjudul MISTERI PASUKAN PANJI HITAM
13. 1 (satu) buah buku berjudul KITAB TAUHID
14. 1 (satu) buah buku berjudul CAHAYA ISLAM
15. 1 (satu) buah buku TAFSIR MUYASAR warna hitam
16. 1 (satu) buah buku AT TIBYAN berjudul AL WARAA & AL BARA
17. 1 (satu) buah buku berjudul YANG MEMBATALKAN KEISLAMAN
18. 1 (satu) buah buku berjudul HAKAKAH JIHAD IBNU TAIMIYAH
19. 1 (satu) buah buku berjudul PELAJARAN TAUHID UNTUK TINGKAT LANJUT
20. 1 (satu) buah buku AR RISALAH berjudul DAKWAH DAN PANAKLUKAN WILAYAH
21. 1 (satu) buah buku AN NAJAH berjudul REVOLUSI TIMUR TENGAH
22. 1 (satu) buah buku AN NAJAH berjudul PARA PEMUJA HUKUM THOGUT
23. 1 (satu) buah buku TAZKIAH AN NAFS
24. 1 (satu) buah buku PENJELASAN PEMBATALAN KEISLAMAN
25. 1 (satu) buah buku HARIS MOEJAHID SANG MEDICAL KACKER
26. 1 (satu) buah buku AL FIQIH AL ISLAMI
27. 1 (satu) buah buku catatan warna hitam
28. 1 (satu) buah buku PANDUAN PENGELOLAAN KPQN
29. 1 (satu) buah majalah HIDAYATULLAH
30. 1 (satu) buah edikat peserta yayas mapina
31. 1 (satu) lembar Buletin Dakwah Yayasan Madina
32. 1 (satu) buah baju warna orange YAYASAN BINA QOLBU
33. 1 (satu) buah baju warna coklat YAYASAN BINA QOLBU
34. 1 (satu) buah baju warna abu-abu bertuliskan KPQN
35. 1 (satu) buah busur panah

Halaman 52 dari 77 Putusan Nomor 1109/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 1 (satu) unit laptop merk LENOVO warna hitam
37. 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI REDMI NOTE 4 warna gold
38. 1 (satu) unit HP merk XIAOMI REDMI 3S warna gold
39. 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna hitam
40. 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna silver
41. 2 (dua) buah buku AN NAJAH berjudul 20 BUKTI KESESATAN DEMOKRASI
42. 1 (buah) buah buku AN NAJAH berjudul DERAJAT MANUSIA DI AKHIRAT
43. 1 (satu) buah buku AN NAJAH berjudul FIKIH HIJRAH
44. 1 (astu) buah buku BM. ABA berjudul RAMADHAN MOMEN MENGUKIR PRESTASI
45. 1 (satu) buah buku berjudul MENGUNGKAP KEBATILAN PENENTANG TAUHID
46. 1 (satu) buah buku BM. ABA berjudul AMALAN MULIA DI BULAN RAMADHAN
47. 1 (satu) buah buku berjudul DA'WAH MANHAJI
48. 3 (tiga) lembar brosur BM. ABA berjudul SAYANG ACEH
49. 1 (satu) buah buku kecil BM. ABA bertuliskan PANITIA PELAKSANAAN KEGIATAN BAITUL MAAL ABDURRAHMAN Bin AUF CABANG LAMPUNG
50. 1 (satu) buah buku TANYA JAWAN SEPUTAR
51. 1 (satu) buah buku PENYEBAB GAGALNYA DAKWAH
52. 1 (satu) buah KTP atas nama IBADUR ROHMAN dengan NIK : 18010917001870004

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekira jam 04.45 WIB di Ds. Kelaten Jalan Tutwuri Handayani RT. 004 RW. 001 Kel. Kelaten Kec. Penengahan Kab. Lampung Selatan Prov. Lampung.
- Bahwa alasan terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena bergabung Menjadi Anggota Jamaah Islamiyah dengan cara bermuahaddah kepada Amir Jamaah Islamiyah;
- Bahwa awal mula terdakwa mengikuti pengkaderan Jamaah Islamiyah yaitu melalui jalur FKPP (Forum Komunikasi Pondok Pesantren) bidang Jamaah Islamiyah, dimana terdakwa merupakan lulusan dari pondok

Halaman 53 dari 77 Putusan Nomor 1109/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesantren ULUL ALBAB, Lampung Selatan, Prov. Lampung, pondok pesantren tersebut terafiliasi/binaan Jamaah Islamiyah, awal nya terdakwa belum mengetahui bahwa Pondok Pesantren ULUL ALBAB, Lampung Selatan, Prov. Lampung, adalah salah satu pondok pesantren yang terafiliasi/binaan Jamaah Islamiyah, namun setelah terdakwa menjadi Anggota Jamaah Islamiyah di sela-sela rapat dengan pak SUPRIYONO alias NUR HIDAYAT sekitar tahun 2018, SUPRIYONO alias NUR HIDAYAT menjelaskan bahwa ada pondok pesantren yang terafiliasi/binaan Jamaah Islamiyah dan disebutkan nama-nama pondok pesantrennya, di antara yang disebutkan oleh SUPRIYONO alias NURHIDAYAT yaitu pondok pesantren ULUL ALBAB dan AL MUTTAQIN Jepara, dari situ barulah terdakwa ketahui bahwa pondok pesantren ULUL ALBAB tempat terdakwa mondok adalah pondok pesantren yang terafiliasi/binaan organisasi Jamaah Islamiyah.

- Bahwa proses terdakwa masuk dan mondok di pesantren ULUL ALBAB tahun 2002 setelah terdakwa lulus SMP, kemudian terdakwa mendaftar ke Pondok Peantren ULUL ALBAB, Lampung Selatan, Prov. Lampung atas keinginan terdakwa sendiri, keinginan terdakwa tersebut setelah melihat kaka terdakwa yang telah lebih dahulu mondok di Pondok Pesantren ULUL ALBAB, Lampung Selatan, Prov. Lampung, ketika itu terdakwa belajar di Pondok Pesantren ULUL ALBAB, Lampung Selatan, Prov. Lampung kurang lebih selama 4 tahun. Materi tersebut sama dengan materi-materi dasar jamaah islamiyah yang diberikan untuk kader-kader jamaah islamiyah, selain materi-materi dasar jamaah Islamiyah yang diberikan kepada terdakwa ada juga program-program pondok pesantren yang terdakwa ikuti selama 4 tahun;

- Bahwa pada tahun 2010, ketika terdakwa bekerja sebagai penjaga warnet, terdakwa di hubungi oleh IYYAZ AZZAKI dan AHMAD FEBRIAN alias BUHRAN menanyakan tentang peluang usaha. Sebulan kemudina IYYAZ AZZAKI dan AHMAD FEBRIAN alias BUHRAN datang menemui terdakwa di warnet, dan ikut dengan terdakwa lalu tinggal bersama di warnet yang berlokasi di Sekitar Universitas PGRI, Depan RS. Muhammadiyah Jl. Ahmad Yani, Kec. Plaju, Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan karena tempatnya terlalu kecil, sekitar dua bulan kemudian terdakwa pindah kontrakan, dan Ngontrak Bersama IYAZ AZZAKI, dan AHMAD FEBRIANDA alias BURHAN, yang berlokasi tidak jauh dari Jl. Ahmad Yani, yaitu di Jalan Banten, Kec. Plaju, Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan, beberapa bulan kemudian datang JONIYANTO alias JONI menemui terdakwa di tempat kerja warnet,

Halaman 54 dari 77 Putusan Nomor 1109/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedatangan JONIYANTO alias JONI saat itu untuk kuliah di D2 Universitas Muhammadiyah Palembang/ Universitas Ma'had Saat Bin Abi Waqas dan meminta untuk tinggal bersama dengan TERDAKWA, IYAZ AZZAKI dan AHMAD FEBRIANDA alias BURHAN sambil mengisi kekosongan waktu, TERDAKWA, JONIYANTO alias JONI, IYAZ AZZAKI dan AHMAD FEBRIANDA alias BURHAN belajar membuat susu kedelai untuk berjualan sebagai tambahan penghasilan, beberapa bulan kemudian setelah jualan susu kedelai tidak terlalu banyak uang yang di hasilkan, JONIYANTO alias JONI berencana berjualan majalah AR-RISALAH dengan mencari-cari agent majalah AR-RISALAH, selanjutnya JONIYANTO alias JONI menemukan nomor agent AR-RISALAH dari majalah AR-RISALAH yang terdakwa bawa ke kontrakan, dulu majalah AR RISALAH tersebut pernah terdakwa baca Ketika terdakwa belajar di Pondok Pesantren ULUL ALBAB, Lampung Selatan, Prov. Lampung, di saat yang bersamaa IYAZ AZZAKI juga menemukan kontrakan untuk membuka usaha warnet, sehingga Ketika itu, terdakwa bekerja di warnet, IYAZ AZZAKI bekerja di warnet usahanya Bersama dengan AHMAD FEBRIANDA alias BURHAN, dan JONIYANTO alias JONI sebagai sales majalah AR RISALAH.

- Bahwa beberapa bulan kemudian setelah menjalankan usaha, JONIYANTO alias JONI menghubungi SUPRIYONO alias NURHIDAYAT yang saat itu sebagai agent majalah AR-RISALAH Palembang, setelah itu SUPRIYONO alias NURHIDAYAT datang ke kontrakan terdakwa yang beralamat di Jl. Banten, Kec. Plaju, Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan, terdakwa, AHMAD FEBRIANDA alia BURHAN, JONIYANTO alias JONI dan IYAZ AZZAKI bertemu dengan SUPRIYONO alias NURHIDAYAT. Ketika bertemu terdakwa memperkenalkan diri dan menjelaskan bahwa terdakwa lulusan Pondok Pesantren ULUL ALBAB, Lampung, Prov. Lampung, di lanjutkan dengan JONIYANTO alias JONI menjelaskan dirinya lulusan Pondok Pesantren AL MUTTAQIN, jepara, jawa tengah; lalu IYAZ AZZAKI dari lulusan Pondok Pesantren ULUL ALBAB, Lampung Selatan, Prov. Lampung; AHMAD FEBRIANDA dari lulusan Pondok Pesantren ULUL ALBAB, Lampung, Prov. Lampung, kemudian SUPRIYONO menjelaskan dirinya mempunyai forum kajian di Komplek perumahan Talang Kelapa, Kel. Talang Kelapa Kec. Alang-Alang Lebar Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan, dan mengajak terdakwa, AHMAD FEBRIANDA alias BURHAN, IYAZ AZZAKI dan JONIYANTO alias JONI untuk mengikuti kajian tersebut.

Halaman 55 dari 77 Putusan Nomor 1109/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa, JONIYANTO alias JONI, AHMAD FEBRIANDA alias BURHAN, IYAZ AZZAKI pernah mengikuti forum kajian pak SUPRIYONO alias NUR HIDAYAT forum kajian tersebut forum kajian majalah AR-RISALAH, ketika itu kajian yang baru dimulai bertempat di Rumah PAK ALI IMRON Komplek Perumnas Talang Kelapa, Kel. Talang Kelapa Kec. Alang-alang lebar Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan, Adapun peserta yang hadir PAK ALI IMRON, TERDAKWA, PAK ABU YASIN, PAK YANTO, PAK JUKI, JONIYANTO alias JONI, AHMAD FEBRIANDA alias BURHAN, dan IYAZ AZZAKI dengan pengisi materi yaitu SUPRIYONO alias NUR HIDAYAT.
- Bahwa setelah beberapa bulan mengikuti kajian, TERDAKWA, JONIYANTO alias JONI, IYAZ AZZAKI, AHMAD FEBRIANDA alias BURHAN dipisahkan menjadi HOLAQOH kecil oleh SUPRIYONO alias NURHIDAYAT, dan diberikan kajian di tempat berbeda yaitu di rumah pak SUPRIYONO alias NURHIDAYAT yang beralamat di Perumnas talang kelapa Blok 4 B8 No. 4, RT 69/07, Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang – Alang Lebar, Kodya Palembang. Kajian tersebut sudah merupakan taklim khusus yang materi materinya lebih khusus. Taklim tersebut dilaksanakan seminggu sekali dan bahkan pernah 2 minggu sekali, pada waktu malam sekitar jam 19.30 Wib sampai dengan sekitar jam 21.00 Wib.
- Bahwa terdakwa pernah mengikuti taklim kurang lebih selama tiga tahun, selain mengikuti taklim khusus tersebut terdakwa juga diberikan pelatihan untuk mengisi materi kajian di beberapa tempat yang sudah ada sebelumnya yang di jalankan pak SUPRIYONO alias NURHIDAYAT. Adapun kajian tersebut terdakwa isi secara bergantian antara terdakwa, JONIYANTO alias JONI, AHMAD FEBRIANDA alias BURHAN, dan IYAZ AZZAKI, dengan selalu diberi arahan dan pandu oleh pak SUPRIYONO alias NURHIDAYAT tentang materi yang harus dibawa. Adapun holaqoh yang pernah terdakwa isi yaitu Holaqoh PAK GUNAWAN yang diadakan di Masjid Darussalam Perumnas Talang kelapa, Kel. Talang Kelapa, Kec. Alang-alang lebar, Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan dengan peserta antara lain GUNAWAN, ARNO, AGUS TRIYANA, FIZI, ROY MANDIRI dan beberapa orang yang tidak terdakwa ingat.
- Bahwa pada tahun 2014, pada saat taklim di rumah SUPRIYONO alias NURHIDAYAT. Terdakwa, AHMAD FEBRIANDA alias BURHAN, IYAZ AZZAKI dan JONIYANTO alias JONI di informasikan untuk mengikuti DAURAH di Bekasi, Jawa Barat, selain itu pak SUPRIYONO juga memberikan kontak nomor hp yang di tulis di kertas yang terdakwa tidak ketahui namanya untuk

Halaman 56 dari 77 Putusan Nomor 1109/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



di hubungi, beberapa bulan kemudian terdakwa, AHMAD FEBRIANDA alias BURHAN, IYAZ AZZAKI dan JONIYANTO alias JONI berangkat menuju Bekasi, Jawa Barat, dari Palembang berangkat naik kreta dari stasiun kertapati, menuju stasiun Tanjung Karang, Prov. Lampung, lalu dari stasiun naik Bus menuju ke Pelabuhan Bekauheni, Prov. Lampung setelah itu menyebrang dengan kapal ke Pelabuhan Merak Tangerang Banter, sampai di merak nyari mobil bus jurusan terminal Bekasi Barat, setelah sampai di Terminal Bekasi Barat, Kota Bekasi, selanjutnya IYAZ AZZAKI menghubungi nomor kontak HP yang sebelum diberikan oleh SUPRIYONO alias NURHIDAYAT, kemudian di Terminal Bekasi Barat terdakwa, IYAZ AZZAKI, AHMAD FEBRIANDA alias BURHAN, dan JONIYANTO alias JONI dijemput dengan kendaraan Avanza warna hitam oleh 1 orang yang tidak terdakwa ketahui namanya, setelah itu dibawa ke Lokasi Daurah di Gedung Sekolah dua lantai yang tidak tahu Namanya, di depan Gedung tersebut terpasang spanduk yang tertulis tema kegiatan “DAURAH SYARIAH ILMIAH”, sampai disana waktu sore, adapun kegiatan disana yaitu pelaksanaan DAUROH yang di mulai sekitar jam 09.00 Wib sampai dengan waktu siang sekitar jam 14.00 Wib. Kegiatannya pemantapan materi yang di sampaikan oleh 3 orang pemateri, salah satu dari 3 pemateri yang terdakwa ingat bernama SIROJUDIN,

- Bahwa setelah kegiatan Dauroh, para peserta dipanggil satu persatu ke sebuah ruangan yang berada di lingkungan Gedung Sekolah untuk melakukan BAIH/MUAHADDAH, di dalam gedung tersebut sudah ada dua orang yang tidak terdakwa kenal, kemudian terdakwa di pandu oleh 1 orang yang duduk berhadapan dengan terdakwa dengan cara bersalaman dan mengucapkan Lafaz/Kalimat BIAH/MUAHADDA dengan Bahasa Indonesia yang kurang lebih terdakwa ingat kalimatnya yaitu : **“TERDAKWA BERJANJI BERBAIAH UNTUK SETIA, TAAT DAN PATUH PADA PIMPINAN JAMAAH ISLAMIYAH SELAMA TIDAK BERMAKSIAH KEPADA ALLAH DAN ROSUL NYA”** setelah melakukan BIAH/MUAHADDAH, orang yang memandu terdakwa menyampaikan kepada terdakwa nanti kalian untuk selanjutnya langsung menghubungi murobi yang memerintahkan terdakwa datang ikut kegiatan Daurah tersebut, dengan mengucapkan BIAH/MUAHADDAH tersebut terdakwa resmi menjadi anggota Jamaah Islamiyah setelah itu terdakwa keluar dari ruangan lalu terdakwa pulang kembali ke Palembang Bersama dengan IYAZ AZZAKI, AHMAD FEBRIANDA alias BURHAN.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui FKPP (Forum Komunikasi Pondok Pesantren) adalah salah satu bidang di dalam struktur organisasi Jamaah Islamiyah tentang Pendidikan/Pengkaderisasian yang mana FKPP membawahi atau mengkordinasikan pondok-pondok pesantren yang merupakan afiliasi/binaan Jamaah Islamiyah, adapun terdakwa mengetahui bahwa FKPP membawahi Pondok-Pondok Pesantren yang terafiliasi/binaan Jamaah Islamiyah dari Penjelasan yang di sampaikan oleh SUPRIYONO alias NUR HIDAYAT di pertemuan rapat bulanan yang mana rapat bulanan tersebut telah berjalan sejak tahun 2016, adapun pondok – pondok pesantren yang di sampaikan oleh SUPRIYONO alias NUR HIDAYAT sehingga terdakwa mengetahui bahwa pondok pesantren tempat terdakwa menimba ilmu Pondok Pesantren ULUL ALBAB Lampung termasuk Pondok Pesantren binaan Jamaah Islamiyah yang mana hasilnya seperti terdakwa yang direkrut menjadi anggota jamaah islamiyah.
- Bahwa selama terdakwa menjadi anggota Jamaah Islamiyah yang terdakwa ketahui bahwa kontribusi pondok – pondok pesantren tersebut yaitu dari lulusan atau santri santri yang lulus dapat menjadi anggota jamaah Islamiyah, dan nantinya bisa menyebarkan fiqroh (pemikiran) Jamaah Islamiyah di masyarakat.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan BAlAH/MUAHADDAH, terdakwa bermuahaddah kepada AMIR JAMAAH ISLAMIYAH. Adapun peserta yang mengikuti BAlAH/MUAHADDAH tersebut kurang lebih 30 orang berasal dari daerah Bandung, Bekasi, Lampung dan Palembang antara lain TERDAKWA, JONIYANTO alias JONI, AHMAD FEBRIANDA alias BURHAN, IYAZ AZZAKI, ASLAM, 10 orang dari utusan LP3UI MADRUS dan 21 orang yang tidak terdakwa ketahui namanya orang asal Jawa.
- Bahwa terdakwa mengetahui konsekwensi BAlAH/MUAHADDAH yang terdakwa lakukan
- Bahwa selama terdakwa menjadi Anggota Jamaah Islamiyah terdakwa menduduki jabatan dan bertugas didalam organisasi Jamaah Islamiyah sebagai berikut :
  - Ditunjuk sebagai Ketua Taklim sekaligus Bendahara Infaq di bidang T3 (Taklim, Tarbiyah, Tamhiz) Jamaah Islamiyah Palembang dari Tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, selain itu terdakwa bertugas sebagai pengisi materi bersama SUPRIYONO alias NUR HIDAYAT, JONIYANTO alias JONI, AHMAD FEBRIANDA alias BURHAN dan IYAZ AZAKKI.

Halaman 58 dari 77 Putusan Nomor 1109/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketua Divisi Dakwah dan ketua KPQN di YAYASAN BINA QOLBU Yayasan cover yang didirikan oleh Jamaah Islamiyah menduduki peran dan tugas sebagai pengisi materi taklim di Divisi Yayasan Bina Qolbu yang tugasnya mengenalkan YAYASAN BINA QOLBU kepada masyarakat guna menarik simpatisan masyarakat agar masyarakat simpati dan dapat memberikan infaqnya kepada YAYASAN BINA QOLBU yang mana kepengurusannya adalah orang-orang dari bidang T3 (Taklim, Tarbiyah, Tamhiz) Jamaah Islamiyah Palembang tahun 2018 sampai dengan tahun 2021.
- Tahun 2020 setelah terjadi peleburan struktur di organisasi Jamaah Islamiyah khususnya PALEMBANG menjadi KOSIN PALEMBANG, selanjutnya terdakwa bergabung menjadi anggota Regu 1 Konsul Jamaah Islamiyah Palembang.
- Bahwa setelah Muahaddah masih di tahun 2014, terdakwa, Bahwa bidang taklim jamaah Islamiyah memiliki tugas memberikan materi-materi umum, kemudian memberikan materi khusus sesuai pemahaman Jamaah Islamiyah kepada peserta taklim agar lebih giat mendalami agama dengan tujuan dan sasarannya adalah agar orang tersebut semangat memperdalam ilmu agama, kemudian bisa naik ke tahap selanjutnya agar simpati kepada jamaah Islamiyah, lalu melazimi, dan mau bermuahaddah bergabung dengan organisasi jamaah Islamiyah.
- Bahwa terdakwa pernah merekrut orang atau peserta kajian/holaqoh untuk menjadi anggota Jamaah Islamiyah melalui bidang T3 (Taklim, Tarbiyah dan Tamhiz) antara lain ARNO, ARIANSYAH alias BOIM, AGUS TRIANA, ALI IMRON, ENDRA KURNIAWAN, PARA DENNIS, FIRMANSYAH alias ABDULLAH dan HARIANSYAH alias PAK CIK. Sedangkan yang berhasil menjadi binaan Jamaah Islamiyah antara lain WIM TOMY, ARDIAN, INDRA AMAR, TEGUH, FAHRUROZI, SURIP, RAHMAT, EDO, MARIO, AGUS, GUNAWAN, YENDRI dan RIZKI.
- Bahwa sumber materi yang terdakwa sampaikan biasanya beberapa materi dalam bentuk file dari SUPRIYONO alias NURHIDAYAT seperti AL ILMU, FIQIH, MANHAJ SALAF, AL IBADAH, ILMU TAJWID, dan di tambah dengan referensi buku dari majalah, AL HUJJAH, AN-NAJAH, AR-RISALAH yang pernah terdakwa baca, kemudian buku tafsir taisiru kalami rohman, Tahsin, Tafsir, penjelasan hadist, fiqih mulyasar, hadist arbain, dari situs qiblat.net, lasdipo, website AN-NAJAH, Muslim.or.id.

Halaman 59 dari 77 Putusan Nomor 1109/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa YAYASAN BINA QOLBU dibentuk sekitar tahun 2018, dibentuknya YAYASAN BINA QOLBU berawal ketika ada rapat di rumah pak SUPRIYONO alias NURHIDAYAT, yang hadir TERDAKWA, ANWAR, TONI alias LUKMAN, IYAZ AZZAKI, AHMAD FEBRIANDA alias BURHAN, JONIYANTO alias JONI, di rapat tersebut SUPRIYONO alias NURHIDAYAT menyampaikan ingin membentuk semacam UPT (Unit Pelaksanaan Teknis) sebagai wadah dakwah agar Anggota Jamaah Islamiyah Palembang tetap berjalan karena di Palembang belum ada semacam Yayasan yang dibentuk oleh bidang dakwah jamaah Islamiyah yaitu Bidang T3 (Taklim, Tarbiyah Tamhiz), sebelum nya T3 JI Palembang sudah menjalankan program KPQN (Kafilah Pembelajaran Al Quran Nusantara) salah satu program Unggulan T3 JI Palembang, ketika itu KPQN (Kafilah Pembelajaran Al Quran Nusantara) sudah berjalan namun cangkupannya tidak luas hanya lingkup mengajar orang-orang yang tidak bisa mengaji, sehingga T3 JI Palembang atas usul dari SUPRIYONO alias NURHIDAYAT membentuklah YAYASAN BINA QOLBU.
- Bahwa latar belakang dibentuknya YAYASAN BINA QOLBU adalah sebagai wadah dakwah agar anggota Jamaah Islamiyah Palembang tetap berjalan karena di Palembang belum ada semacam Yayasan yang dibentuk oleh bidang dakwah jamaah Islamiyah yaitu Bidang T3 (Taklim, Tarbiyah Tamhiz), sebelum nya T3 JI Palembang sudah menjalankan program KPQN (Kafilah Pembelajaran Al Quran Nasional), tetapi ketika itu KPQN sudah berjalan namun cangkupannya tidak luas hanya lingkup mengajar orang-orang yang tidak bisa mengaji, sehingga T3 JI Palembang atas usul dari SUPRIYONO alias NURHIDAYAT membentuklah YAYASAN BINA QOLBU.
- Bahwa Yayasan Bina Qolbu dibuat sebagai cover anggota jamaah Islamiyah khususnya T3 JI Palembang, untuk berdakwah, sosial dan melakukan penggalangan dana/fundrising, agar mudah diterima di masyarakat maka dibuatlah Yayasan tersebut berbadan hukum.
- Bahwa kegiatan terdakwa bersama divisi dakwah, untuk membuka ladang baru untuk berdakwa di masyarakat yaitu mengisi Masjid Pulogadung dekat Komplek Talang Kelapa, Masjid Al Hijrah di Sukabangun Palembang, Adapun sasaran divisi dakwah yaitu mengenalkan Yayasan Bina Qolbu kepada peserta taklim agar mendapatkan jamaah yang rutin untuk hadir mengikuti kajian, agar peserta taklim tersebut simpati dengan Yayasan Bina Qolbu, Ketika sudah semangat mengikuti kajian rutin maka akan di lanjutkan ketingkat taklim materi lanjutan, dan di harapkan nantinya peserta tersebut

Halaman 60 dari 77 Putusan Nomor 1109/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat memberikan infaq dan sodaqoh rutin kepada YAYASAN BINA QOLBU dan dapat menjaring calon-calon anggota jamaah Islamiyah.

- Bahwa terdakwa mengetahui Visi dan Misi organisasi Jamaah Islamiyah yaitu menegakkan daulah Islamiyah negara islam yang bermanhaj nubuwah berdasarkan hukum syariat secara kaffah di Indonesia, dan apabila tidak bisa, maka bisa berkontribusi di tempat daerah yang sudah tegak daulah islamnya dimanapun dia berada.
- Bahwa jihad fisabillah yaitu jihad hati, dakwah, dan anggota badan atau jihad qital memerangi orang-orang kafir bila menyerang untuk menegakkan kalimat Allah, melalui amal jama'i, dengan berjamaah.
- Bahwa terdakwa mengetahui JI (Jamaah Islamiyah) merupakan organisasi/ kelompok radikal yang dilarang keberadaannya di Indonesia setelah terjadinya pedakan Bom Bali dan organisasi Jamaah Islamiyah telah ditetapkan sebagai organisasi terlarang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 2189/Pid.B/2007/PN.JKT.SEL tanggal 21 April 2008 yang menjatuhkan pidana terhadap organisasi Jamaah Islamiyah sebagai organisasi terlarang di Indonesia.
- Bahwa alasan terdakwa tetap menjadi anggota organisasi Jamaah Islamiyah walaupun terdakwa mengetahui bahwa Jamaah Islamiyah merupakan organisasi terlarang di Indonesia karena keinginan terdakwa untuk ikut serta dan ikut andil dalam mewujudkan tegaknya syariat Islam di Indonesia dimana yang terdakwa ketahui tujuan organisasi Jamaah Islamiyah yaitu menegakkan syariat islam di Indonesia dengan cara dakwah, hijrah dan jihad sebagaimana Visi dan Misi organisasi Jamaah Islamiyah.
- Bahwa alasan terdakwa tetap mendukung dan bergabung menjadi anggota organisasi Jamaah Islamiyah (JI) karena adanya konsekwensi dari BAIHAH/MUAHADDAH yang terdakwa lakukan untuk taat dan patuh kepada amir jamaah dalam hai ini Jamaah Islamiyah, selain itu karena pemahaman yang terdakwa dapatkan di Jamaah Islamiyah sudah sesuai dengan pemahaman yang menurut terdakwa benar.
- Bahwa terdakwa tidak merasa dipaksa dalam memberikan keterangan, semua keterangan yang terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan ini adalah yang sebenar-benarnya dengan sejujur-jujurnya yang terdakwa berikan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 61 dari 77 Putusan Nomor 1109/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 12 A Ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
- 2 Unsur Dengan sengaja menjadi anggota atau merekrut orang untuk menjadi anggota korporasi yang ditetapkan dan/atau diputuskan pengadilan sebagai organisasi terorisme;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (2) UU RI No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang, "Setiap orang" adalah orang perseorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggungjawab secara individual atau korporasi.

Menimbang, bahwa Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian "setiap orang" disamakan pengertiannya dengan kata "barangsiapa". Yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggungjawab menurut hukum atas segala tindakannya dan dalam hubungan dengan perkara yang sedang disidangkan ini subjek hukumnya mengacu pada manusia/orang yang sesungguhnya (natuurlijk personen).

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" menunjuk kepada subyek hukum yang diajukan ke depan persidangan sebagai Terdakwa karena didakwa melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan terdakwa **Ibadur Rohman Alias Ibad Alias Ust Ibad Bin Salim** telah membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rohani, dapat menjelaskan segala sesuatu yang ditanyakan kepadanya secara baik, runtut dan lancar tidak ada alasan pemaaf dan pembenar yang ada pada diri terdakwa tersebut. Dengan demikian unsur **“setiap orang”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur Dengan sengaja menjadi anggota atau merekrut orang untuk menjadi anggota korporasi yang ditetapkan dan/atau diputuskan pengadilan sebagai organisasi terorisme;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2023 sekira jam 04.45 WIB di Ds. Kelaten Jalan Tutwuri Handayani RT. 004 RW. 001 Kel. Kelaten Kec. Penengahan Kab. Lampung Selatan Prov. Lampung.

Menimbang, bahwa awal mula terdakwa mengikuti pengkaderan Jamaah Islamiyah yaitu melalui jalur FKPP (Forum Komunikasi Pondok Pesantren) bidang Jamaah Islamiyah, dimana terdakwa merupakan lulusan dari pondok pesantren ULUL ALBAB, Lampung Selatan, Prov. Lampung, pondok pesantren tersebut terafiliasi/binaan Jamaah Islamiyah, awal nya terdakwa belum mengetahui bahwa Pondok Pesantren ULUL ALBAB, Lampung Selatan, Prov. Lampung, adalah salah satu pondok pesantren yang terafiliasi/binaan Jamaah Islamiyah, namun setelah terdakwa menjadi Anggota Jamaah Islamiyah di sela-sela rapat dengan pak SUPRIYONO alias NUR HIDAYAT sekitar tahun 2018, SUPRIYONO alias NUR HIDAYAT menjelaskan bahwa ada pondok pesantren yang terafiliasi/binaan Jamaah Islamiyah dan disebutkan nama-nama pondok pesantrennya, di antara yang disebutkan oleh SUPRIYONO alias NURHIDAYAT yaitu pondok pesantren ULUL ALBAB dan AL MUTTAQIN Jepara, dari situ barulah terdakwa ketahui bahwa pondok pesantren ULUL ALBAB tempat terdakwa mondok adalah pondok pesantren yang terafiliasi/binaan organisasi Jamaah Islamiyah.

Menimbang, bahwa proses terdakwa masuk dan mondok di pesantren ULUL ALBAB tahun 2002 setelah terdakwa lulus SMP, kemudian terdakwa mendaftar ke Pondok Peantren ULUL ALBAB, Lampung Selatan, Prov. Lampung atas keinginan terdakwa sendiri, keinginan terdakwa tersebut setelah melihat kaka terdakwa yang telah lebih dahulu mondok di Pondok Pesantren ULUL ALBAB, Lampung Selatan, Prov. Lampung, ketika itu terdakwa belajar di Pondok Pesantren ULUL ALBAB, Lampung Selatan, Prov. Lampung kurang lebih selama 4 tahun. Materi tersebut sama dengan materi-materi dasar jamaah islamiyah yang diberikan untuk kader-kader jamaah islamiyah, selain materi-

Halaman 63 dari 77 Putusan Nomor 1109/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materi dasar jamaah Islamiyah yang diberikan kepada terdakwa ada juga program-program pondok pesantren yang terdakwa ikuti selama 4 tahun;

Menimbang, bahwa pada tahun 2010, ketika terdakwa bekerja sebagai penjaga warnet, terdakwa di hubungi oleh IYYAZ AZZAKI dan AHMAD FEBRIAN alias BUHRAN menanyakan tentang peluang usaha. Sebulan kemudina IYYAZ AZZAKI dan AHMAD FEBRIAN alias BUHRAN datang menemui terdakwa di warnet, dan ikut dengan terdakwa lalu tinggal bersama di warnet yang berlokasi di Sekitar Universitas PGRI, Depan RS. Muhammadiyah Jl. Ahmad Yani, Kec. Plaju, Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan karena tempatnya terlalu kecil, sekitar dua bulan kemudian terdakwa pindah kontrakan, dan Ngontrak Bersama IYAZ AZZAKI, dan AHMAD FEBRIANDA alias BURHAN, yang berlokasi tidak jauh dari Jl. Ahmad Yani, yaitu di Jalan Banten, Kec. Plaju, Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan, beberapa bulan kemudian datang JONIYANTO alias JONI menemui terdakwa di tempat kerja warnet, kedatangan JONIYANTO alias JONI saat itu untuk kuliah di D2 Universitas Muhammadiyah Palembang/ Universitas Ma'had Saat Bin Abi Waqas dan meminta untuk tinggal bersama dengan TERDAKWA, IYAZ AZZAKI dan AHMAD FEBRIANDA alias BURHAN sambil mengisi kekosongan waktu, TERDAKWA, JONIYANTO alias JONI, IYAZ AZZAKI dan AHMAD FEBRIANDA alias BURHAN belajar membuat susu kedelai untuk berjualan sebagai tambahan penghasilan, beberapa bulan kemudian setelah jualan susu kedelai tidak terlalu banyak uang yang di hasilkan, JONIYANTO alias JONI berencana berjualan majalah AR-RISALAH dengan mencari-cari agent majalah AR-RISALAH, selanjutnya JONIYANTO alias JONI menemukan nomor agent AR-RISALAH dari majalah AR-RISALAH yang terdakwa bawa ke kontrakan, dulu majalah AR RISALAH tersebut pernah terdakwa baca Ketika terdakwa belajar di Pondok Pesantren ULUL ALBAB, Lampung Selatan, Prov. Lampung, di saat yang bersamaa IYAZ AZZAKI juga menemukan kontrakan untuk membuka usaha warnet, sehingga Ketika itu, terdakwa bekerja di warnet, IYAZ AZZAKI bekerja di warnet usahanya Bersama dengan AHMAD FEBRIANDA alias BURHAN, dan JONIYANTO alias JONI sebagai sales majalah AR RISALAH.

Menimbang, bahwa beberapa bulan kemudian setelah menjalankan usaha, JONIYANTO alias JONI menghubungi SUPRIYONO alias NURHIDAYAT yang saat itu sebagai agent majalah AR-RISALAH Palembang, setelah itu SUPRIYONO alias NURHIDAYAT datang ke kontrakan terdakwa yang beralamat di Jl. Banten, Kec. Plaju, Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan, terdakwa, AHMAD FEBRIANDA alia BURHAN, JONIYANTO alias JONI dan

Halaman 64 dari 77 Putusan Nomor 1109/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IYAZ AZZAKI bertemu dengan SUPRIYONO alias NURHIDAYAT. Ketika bertemu terdakwa memperkenalkan diri dan menjelaskan bahwa terdakwa lulusan Pondok Pesantren ULUL ALBAB, Lampung, Prov. Lampung, di lanjutkan dengan JONIYANTO alias JONI menjelaskan dirinya lulusan Pondok Pesantren AL MUTTAQIN, jepara, jawa tengah; lalu IYAZ AZZAKI dari lulusan Pondok Pesantren ULUL ALBAB, Lampung Selatan, Prov. Lampung; AHMAD FEBRIANDA dari lulusan Pondok Pesantren ULUL ALBAB, Lampung, Prov. Lampung, kemudian SUPRIYONO menjelaskan dirinya mempunyai forum kajian di Komplek perumnas Talang Kelapa, Kel. Talang Kelapa Kec. Alang-Alang Lebar Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan, dan mengajak terdakwa, AHMAD FEBRIANDA alias BURHAN, IYAZ AZZAKI dan JONIYANTO alias JONI untuk mengikuti kajian tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa, JONIYANTO alias JONI, AHMAD FEBRIANDA alias BURHAN, IYAZ AZZAKI pernah mengikuti forum kajian pak SUPRIYONO alias NUR HIDAYAT forum kajian tersebut forum kajian majalah AR-RISALAH, ketika itu kajian yang baru dimulai bertempat di Rumah PAK ALI IMRON Komplek Perumnas Talang Kelapa, Kel. Talang Kelapa Kec. Alang-alang lebar Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan, Adapun peserta yang hadir PAK ALI IMRON, TERDAKWA, PAK ABU YASIN, PAK YANTO, PAK JUKI, JONIYANTO alias JONI, AHMAD FEBRIANDA alias BURHAN, dan IYAZ AZZAKI dengan pengisi materi yaitu SUPRIYONO alias NUR HIDAYAT.

Menimbang, bahwa setelah beberapa bulan mengikuti kajian, TERDAKWA, JONIYANTO alias JONI, IYAZ AZZAKI, AHMAD FEBRIANDA alias BURHAN dipisahkan menjadi HOLAQOH kecil oleh SUPRIYONO alias NURHIDAYAT, dan diberikan kajian di tempat berbeda yaitu di rumah pak SUPRIYONO alias NURHIDAYAT yang beralamat di Perumnas talang kelapa Blok 4 B8 No. 4, RT 69/07, Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang – Alang Lebar, Kodya Palembang. Kajian tersebut sudah merupakan taklim khusus yang materi materinya lebih khusus. Taklim tersebut dilaksanakan seminggu sekali dan bahkan pernah 2 minggu sekali, pada waktu malam sekitar jam 19.30 Wib sampai dengan sekitar jam 21.00 Wib.

Menimbang, bahwa terdakwa pernah mengikuti taklim kurang lebih selama tiga tahun, selain mengikuti taklim khusus tersebut terdakwa juga diberikan pelatihan untuk mengisi materi kajian di beberapa tempat yang sudah ada sebelumnya yang di jalankan pak SUPRIYONO alias NURHIDAYAT. Adapun kajian tersebut terdakwa isi secara bergantian antara terdakwa, JONIYANTO alias JONI, AHMAD FEBRIANDA alias BURHAN, dan IYAZ

Halaman 65 dari 77 Putusan Nomor 1109/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AZZAKI, dengan selalu diberi arahan dan pandu oleh pak SUPRIYONO alias NURHIDAYAT tentang materi yang harus dibawa. Adapun holaqoh yang pernah terdakwa isi yaitu Holaqoh PAK GUNAWAN yang diadakan di Masjid Darussalam Perumnas Talang kelapa, Kel. Talang Kelapa, Kec. Alang-alang lebar, Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan dengan peserta antara lain GUNAWAN, ARNO, AGUS TRIYANA, FIZI, ROY MANDIRI dan beberapa orang yang tidak terdakwa ingat.

Menimbang, bahwa pada tahun 2014, pada saat taklim di rumah SUPRIYONO alias NURHIDAYAT. Terdakwa, AHMAD FEBRIANDA alias BURHAN, IYAZ AZZAKI dan JONIYANTO alias JONI di informasikan untuk mengikuti DAURAH di Bekasi, Jawa Barat, selain itu pak SUPRIYONO juga memberikan kontak nomor hp yang di tulis di kertas yang terdakwa tidak ketahui namanya untuk di hubungi, beberapa bulan kemudian terdakwa, AHMAD FEBRIANDA alias BURHAN, IYAZ AZZAKI dan JONIYANTO alias JONI berangkat menuju Bekasi, Jawa Barat, dari Palembang berangkat naik kreta dari stasiun kertapati, menuju stasiun Tanjung Karang, Prov. Lampung, lalu dari stasiun naik Bus menuju ke Pelabuhan Bekauheni, Prov. Lampung setelah itu menyebrang dengan kapal ke Pelabuhan Merak Tangerang Banter, sampai di merak nyari mobil bus jurusan terminal Bekasi Barat, setelah sampai di Terminal Bekasi Barat, Kota Bekasi, selanjutnya IYAZ AZZAKI menghubungi nomor kontak HP yang sebelum diberikan oleh SUPRIYONO alias NURHIDAYAT, kemudian di Terminal Bekasi Barat terdakwa, IYAZ AZZAKI, AHMAD FEBRIANDA alias BURHAN, dan JONIYANTO alias JONI dijemput dengan kendaraan Avanza warna hitam oleh 1 orang yang tidak terdakwa ketahui namanya, setelah itu dibawa ke Lokasi Daurah di Gedung Sekolah dua lantai yang tidak tahu Namanya, di depan Gedung tersebut terpasang spanduk yang tertulis tema kegiatan "DAURAH SYARIAH ILMIAH", sampai disana waktu sore, adapun kegiatan disana yaitu pelaksanaan DAUROH yang di mulai sekitar jam 09.00 Wib sampai dengan waktu siang sekitar jam 14.00 Wib. Kegiatannya pemantapan materi yang di sampaikan oleh 3 orang pemateri, salah satu dari 3 pemateri yang terdakwa ingat bernama SIROJUDIN, adapun materi yang disampaikan yaitu materi :

- Materi JIHAD
- Materi IMAMAH
- Materi BAlAH
- Materi AMAL JAMA'A
- Materi MANHAJ SALAF

Halaman 66 dari 77 Putusan Nomor 1109/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Materi AMAL JAMA'I
- Materi AL IMAN
- Materi AL ISLAM
- Materi IBADAH TAUHID
- Materi FIQIH

Setelah selesai pemberian materi, panitia DAURAH menyampaikan setelah kegiatan ini seluruh peserta akan di panggil satu persatu ke salah satu ruangan secara bergantian, setelah itu yang sudah silahkan untuk pulang.

Menimbang, bahwa setelah kegiatan Dauroh, para peserta dipanggil satu persatu ke sebuah ruangan yang berada di lingkungan Gedung Sekolah untuk melakukan BAIH/MUAHADDAH, di dalam gedung tersebut sudah ada dua orang yang tidak terdakwa kenal, kemudian terdakwa di pandu oleh 1 orang yang duduk berhadapan dengan terdakwa dengan cara bersalaman dan mengucapkan Lafaz/Kalimat BAIH/MUAHADDA dengan Bahasa Indonesia yang kurang lebih terdakwa ingat kalimatnya yaitu : **"TERDAKWA BERJANJI BERBAIAH UNTUK SETIA, TAAT DAN PATUH PADA PIMPINAN JAMA'AH ISLAMIAH SELAMA TIDAK BERMAKSIAH KEPADA ALLAH DAN ROSUL NYA"** setelah melakukan BAIH/MUAHADDAH, orang yang memandu terdakwa menyampaikan kepada terdakwa nanti kalian untuk selanjutnya langsung menghubungi murobi yang memerintahkan terdakwa datang ikut kegiatan Daurah tersebut, dengan mengucapkan BAIH/MUAHADDAH tersebut terdakwa resmi menjadi anggota Jamaah Islamiyah setelah itu terdakwa keluar dari ruangan lalu terdakwa pulang kembali ke Palembang Bersama dengan IYAZ AZZAKI, AHMAD FEBRIANDA alias BURHAN.

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui FKPP (Forum Komunikasi Pondok Pesantren) adalah salah satu bidang di dalam struktur organisasi Jamaah Islamiyah tentang Pendidikan/Pengkaderisasian yang mana FKPP membawahi atau mengkordinasikan pondok-pondok pesantren yang merupakan afiliasi/binaan Jamaah Islamiyah, adapun terdakwa mengetahui bahwa FKPP membawahi Pondok-Pondok Pesantren yang terafiliasi/binaan Jamaah Islamiyah dari Penjelasan yang di sampaikan oleh SUPRIYONO alias NUR HIDAYAT di pertemuan rapat bulanan yang mana rapat bulanan tersebut telah berjalan sejak tahun 2016, adapun pondok – pondok pesantren yang di sampaikan oleh SUPRIYONO alias NUR HIDAYAT sehingga terdakwa mengetahui bahwa pondok pesantren tempat terdakwa menimba ilmu Pondok Pesantren ULUL ALBAB Lampung termasuk Pondok Pesantren binaan Jamaah

Halaman 67 dari 77 Putusan Nomor 1109/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islamiyah yang mana hasilnya seperti terdakwa yang direkrut menjadi anggota jamaah islamiyah.

Menimbang, bahwa selama terdakwa menjadi anggota Jamaah Islamiyah yang terdakwa ketahui bahwa kontribusi pondok – pondok pesantren tersebut yaitu dari lulusan atau santri santri yang lulus dapat menjadi anggota jamaah Islamiyah, dan nantinya bisa menyebarkan fiqroh (pemikiran) Jamaah Islamiyah di masyarakat. pada saat terdakwa melakukan BAlAH/MUAHADDAl, terdakwa bermuahaddah kepada AMIR JAMAAH ISLAMlYAH. Adapun peserta yang mengikuti BAlAH/MUAHADDAl tersebut kurang lebih 30 orang berasal dari daerah Bandung, Bekasi, Lampung dan Palembang antara lain TERDAKWA, JONIYANTO alias JONI, AHMAD FEBRIANDA alias BURHAN, IYAZ AZZAKI, ASLAM, 10 orang dari utusan LP3UI MADRUS dan 21 orang yang tidak terdakwa ketahui namanya orang asal Jawa.

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui konsekwensi BAlAH/MUAHADDAl yang terdakwa lakukan

Menimbang, bahwa selama terdakwa menjadi Anggota Jamaah Islamiyah terdakwa menduduki jabatan dan bertugas didalam organisasi Jamaah Islamiyah sebagai berikut :

- Ditunjuk sebagai Ketua Taklim sekaligus Bendahara Infaq di bidang T3 (Taklim,Tarbiyah,Tamhiz) Jamaah Islamiyah Palembang dari Tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, selain itu terdakwa bertugas sebagai pengisi materi bersama SUPRIYONO alias NUR HIDAYAT, JONIYANTO alias JONI, AHMAD FEBRIANDA alias BURHAN dan IYAZ AZAKKI.
- Ketua Divisi Dakwah dan ketua KPQN di YAYASAN BINA QOLBU Yayasan cover yang didirikan oleh Jamaah Islamiyah menduduki peran dan tugas sebagai pengisi materi taklim di Divisi Yayasan Bina Qolbu yang tugasnya mengenalkan YAYASAN BINA QOLBU kepada masyarakat guna menarik simpatisan masyarakat agar masyarakat simpati dan dapat memberikan infaqnya kepada YAYASAN BINA QOLBU yang mana kepengurusannya adalah orang orang dari bidang T3 (Taklim, Tarbiyah, Tamhiz) Jamaah Islamiyah Palembang tahun 2018 sampai dengan tahun 2021.
- Tahun 2020 setelah terjadi peleburan struktur di organisasi Jamaah Islamiyah khususnya PALEMBANG menjadi KOSIN PALEMBANG, selanjutnya terdakwa bergabung menjadi anggota Regu 1 Konsul Jamaah Islamiyah Palembang.

Halaman 68 dari 77 Putusan Nomor 1109/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Muahaddah masih di tahun 2014, terdakwa, Bahwa bidang taklim jamaah Islamiyah memiliki tugas memberikan materi-materi umum, kemudian memberikan materi khusus sesuai pemahaman Jamaah Islamiyah kepada peserta taklim agar lebih giat mendalami agama dengan tujuan dan sasarannya adalah agar orang tersebut semangat memperdalam ilmu agama, kemudian bisa naik ke tahap selanjutnya agar simpati kepada jamaah Islamiyah, lalu melazimi, dan mau bermuahaddah bergabung dengan organisasi jamaah Islamiyah.

Menimbang, bahwa terdakwa pernah merekrut orang atau peserta kajian/holaqoh untuk menjadi anggota Jamaah Islamiyah melalui bidang T3 (Taklim, Tarbiyah dan Tamhiz) antara lain ARNO, ARIANSYAH alias BOIM, AGUS TRIANA, ALI IMRON, ENDRA KURNIAWAN, PARA DENNIS, FIRMANSYAH alias ABDULLAH dan HARIANSYAH alias PAK CIK. Sedangkan yang berhasil menjadi binaan Jamaah Islamiyah antara lain WIM TOMY, ARDIAN, INDRA AMAR, TEGUH, FAHRUROZI, SURIP, RAHMAT, EDO, MARIO, AGUS, GUNAWAN, YENDRI dan RIZKI.

Menimbang, bahwa sumber materi yang terdakwa sampaikan biasanya beberapa materi dalam bentuk file dari SUPRIYONO alias NURHIDAYAT seperti AL ILMU, FIQIH, MANHAJ SALAF, AL IBADAH, ILMU TAJWID, dan di tambah dengan referensi buku dari majalah, AL HUJJAH, AN-NAJAH, AR-RISALAH yang pernah terdakwa baca, kemudian buku tafsir taisiru kalami rohman, Tahsin, Tafsir, penjelasan hadist, fiqih mulyasar, hadist arbain, dari situs qiblat.net, lasdipo, website AN-NAJAH, Muslim.or.id.

Menimbang, bahwa YAYASAN BINA QOLBU dibentuk sekitar tahun 2018, dibentuknya YAYASAN BINA QOLBU berawal ketika ada rapat di rumah pak SUPRIYONO alias NURHIDAYAT, yang hadir TERDAKWA, ANWAR, TONI alias LUKMAN, IYAZ AZZAKI, AHMAD FEBRIANDA alias BURHAN, JONIYANTO alias JONI, di rapat tersebut SUPRIYONO alias NURHIDAYAT menyampaikan ingin membentuk semacam UPT (Unit Pelaksanaan Teknis) sebagai wadah dakwah agar Anggota Jamaah Islamiyah Palembang tetap berjalan karena di Palembang belum ada semacam Yayasan yang dibentuk oleh bidang dakwah jamaah Islamiyah yaitu Bidang T3 (Taklim, Tarbiyah Tamhiz), sebelum nya T3 JI Palembang sudah menjalankan program KPQN (Kafilah Pembelajara Al Quran Nusantara) salah satu program Unggulan T3 JI Palembang, ketika itu KPQN (Kafilah Pembelajara Al Quran Nusantara) sudah berjalan namun cangkupannya tidak luas hanya lingkup mengajar orang-orang

Halaman 69 dari 77 Putusan Nomor 1109/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



yang tidak bisa mengaji, sehingga T3 JI Palembang atas usul dari SUPRIYONO alias NURHIDAYAT membentuklah YAYASAN BINA QOLBU.

Menimbang, bahwa latar belakang dibentuknya YAYASAN BINA QOLBU adalah sebagai wadah dakwah agar anggota Jamaah Islamiyah Palembang tetap berjalan karena di Palembang belum ada semacam Yayasan yang dibentuk oleh bidang dakwah jamaah Islamiyah yaitu Bidang T3 (Taklim, Tarbiyah Tamhiz), sebelum nya T3 JI Palembang sudah menjalankan program KPQN (Kafilah Pembelajaran Al Quran Nasional), tetapi ketika itu KPQN sudah berjalan namun cangkupannya tidak luas hanya lingkup mengajar orang-orang yang tidak bisa mengaji, sehingga T3 JI Palembang atas usul dari SUPRIYONO alias NURHIDAYAT membentuklah YAYASAN BINA QOLBU.

Menimbang, bahwa Yayasan Bina Qolbu dibuat sebagai cover anggota jamaah Islamiyah khususnya T3 JI Palembang, untuk berdakwah, sosial dan melakukan penggalangan dana/fundraising, agar mudah diterima di masyarakat maka dibuatlah Yayasan tersebut berbadan hukum.

Menimbang, bahwa kegiatan terdakwa bersama divisi dakwah, untuk membuka ladang baru untuk berdakwa di masyarakat yaitu mengisi Masjid Pulogadung dekat Komplek Talang Kelapa, Masjid Al Hijrah di Sukabangun Palembang, Adapun sasaran divisi dakwah yaitu mengenalkan Yayasan Bina Qolbu kepada peserta taklim agar mendapatkan jamaah yang rutin untuk hadir mengikuti kajian, agar peserta taklim tersebut simpati dengan Yayasan Bina Qolbu, Ketika sudah semangat mengikuti kajian rutin maka akan di lanjutkan keningkat taklim materi lanjutan, dan di harapkan nantinya peserta tersebut dapat memberikan infaq dan sodaqoh rutin kepada YAYASAN BINA QOLBU dan dapat menjaring calon-calon anggota jamaah Islamiyah.

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui Visi dan Misi organisasi Jamaah Islamiyah yaitu menegakkan daulah Islamiyah negara islam yang bermanhaj nubuwah berdasarkan hukum syariat secara kaffah di Indonesia, dan apabila tidak bisa, maka bisa berkontribusi di tempat daerah yang sudah tegak daulah islamnya dimanapun dia berada.

Menimbang, bahwa jihad fisabillah yaitu jihad hati, dakwah, dan anggota badan atau jihad qital memerangi orang-orang kafir bila menyerang untuk menegakkan kalimat Allah, melalui amal jama'i, dengan berjamaah.

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui JI (Jamaah Islamiyah) merupakan organisasi/ kelompok radikal yang dilarang keberadaannya di Indonesia setelah terjadinya pedakan Bom Bali dan organisasi Jamaah Islamiyah telah ditetapkan sebagai organisasi terlarang berdasarkan Putusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 2189/Pid.B/2007/PN.JKT.SEL tanggal 21 April 2008 yang menjatuhkan pidana terhadap organisasi Jamaah Islamiyah sebagai organisasi terlarang di Indonesia.

Menimbang, bahwa alasan terdakwa tetap menjadi anggota organisasi Jamaah Islamiyah walaupun terdakwa mengetahui bahwa Jamaah Islamiyah merupakan organisasi terlarang di Indonesia karena keinginan terdakwa untuk ikut serta dan ikut andil dalam mewujudkan tegaknya syariat Islam di Indonesia dimana yang terdakwa ketahui tujuan organisasi Jamaah Islamiyah yaitu menegakkan syariat islam di Indonesia dengan cara dakwah, hijrah dan jihad sebagaimana Visi dan Misi organisasi Jamaah Islamiyah.

alasan terdakwa tetap mendukung dan bergabung menjadi anggota organisasi Jamaah Islamiyah (JI) karena adanya konsekwensi dari BIAIAH/MUAHADDAH yang terdakwa lakukan untuk taat dan patuh kepada amir jamaah dalam hai ini Jamaah Islamiyah, selain itu karena pemahaman yang terdakwa dapatkan di Jamaah Islamiyah sudah sesuai dengan pemahaman yang menurut terdakwa benar.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak merasa dipaksa dalam memberikan keterangan, semua keterangan yang terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan ini adalah yang sebenar-benarnya dengan sejujur-jujurnya yang terdakwa berikan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut diatas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 12A Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena seluruh unsur dari dakwaan kedua Pasal 12A Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang telah terpenuhi, maka dengan demikian terhadap nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar menyatakan

Halaman 71 dari 77 Putusan Nomor 1109/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah buku berjudul TAZKIYATUN NAFS, 1 (satu) buah buku AN NAJAH berjudul SOLUSI UNTUK PALESTINA, 1 (satu) buah buku berjudul SYAM BUMI RIBAT DAN JIHAD, 1 (satu) buah buku berjudul ENSIKLOPEDIA YAHUDI BERGAMBAR, 1 (satu) buah buku AN-NAJAH FIQIH TAMRIN, 1 (satu) buah buku AN NAJAH MENJADI SALAFI SEJATI, 1 (satu) buah buku AN NAJAH MANHAJ SALAF HARGA MATI, 1 (satu) buah buku PANDUAN CERAMAH DAN KHUTBAH, 1 (satu) buah buku AL HUJAH TITIK AWAL WAJIB IBADAH, 1 (satu) buah buku bertuliskan Bahasa Arab warna hitam, 1 (satu) buah buku bertuliskan Bahasa Arab warna ungu, 1 (satu) buah buku berjudul MISTERI PASUKAN PANJI HITAM, 1 (satu) buah buku berjudul KITAB TAUHID, 1 (satu) buah buku berjudul CAHAYA ISLAM, 1 (satu) buah buku TAFSIR MUYASAR warna hitam, 1 (satu) buah buku AT TIBYAN berjudul AL WARA & AL BARA, 1 (satu) buah buku berjudul YANG MEMBATALKAN KEISLAMAN, 1 (satu) buah buku berjudul HAKIKAT JIHAD IBNU TAIMIYAH, 1 (satu) buah buku berjudul PELAJARAN TAUHID UNTUK TINGKAT LANJUT, 1 (satu) buah buku AR RISALAH berjudul DAKWAH DAN PANAKLUKAN WILAYAH, 1 (satu) buah buku AN NAJAH berjudul REVOLUSI TIMUR TENGAH, 1 (satu) buah buku AN NAJAH berjudul PARA PEMUJA HUKUM THOGUT, 1 (satu) buah buku TAZKIAH AN NAFS, 1 (satu) buah buku PENJELASAN PEMBATALAN KEISLAMAN, 1 (satu) buah

Halaman 72 dari 77 Putusan Nomor 1109/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku HARIS MOEJAHID SANG MEDICAL KACKER, 1 (satu) buah buku AL FIQIH AL ISLAMI Barang bukti tersebut dirampas untuk kepentingan Negara Cq Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah buku catatan warna hitam, 1 (satu) buah buku PANDUAN PENGELOLAAN KPQN, 1 (satu) buah majalah HIDAYATULLAH, 1 (satu) buah edikat peserta yayas mapina, 1 (satu) lembar Buletin Dakwah Yayasan Madina, 1 (satu) buah baju warna orange YAYASAN BINA QOLBU, 1 (satu) buah baju warna coklat YAYASAN BINA QOLBU, 1 (satu) buah baju warna abu-abu bertuliskan KPQN, 1 (satu) buah busur panah, 1 (satu) unit laptop merk LENOVO warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI REDMI NOTE 4 warna gold, 1 (satu) unit HP merk XIAOMI REDMI 3S warna gold, 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna hitam, 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna silver, 2 (dua) buah buku AN NAJAH berjudul 20 BUKTI KESESATAN DEMOKRASI, 1 (buah) buah buku AN NAJAH berjudul DERAJAT MANUSIA DI AKHIRAT, 1 (satu) buah buku AN NAJAH berjudul FIKIH HIJRAH, 1 (astu) buah buku BM. ABA berjudul RAMADHAN MOMEN MENGUKIR PRESTASI, 1 (satu) buah buku berjudul MENGUNGKAP KEBATILAN PENENTANG TAUHID, 1 (satu) buah buku BM. ABA berjudul AMALAN MULIA DI BULAN RAMADHAN, 1 (satu) buah buku berjudul DA'WAH MANHAJI, 3 (tiga) lembar brosur BM. ABA berjudul SAYANG ACEH, 1 (satu) buah buku kecil BM. ABA bertuliskan PANITIA PELAKSANAAN KEGIATAN BAITUL MAAL ABDURRAHMAN Bin AUF CABANG LAMPUNG, 1 (satu) buah buku TANYA JAWAN SEPUTAR, 1 (satu) buah buku PENYEBAB GAGALNYA DAKWAH Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah KTP atas nama IBADUR ROHMAN dengan NIK : 18010917001870004 Dikembalikan kepada Terdakwa IBADUR ROHMAN Alias IBAD Alias UST IBAD Bin SALIM;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dan kelompoknya meresahkan masyarakat dan menyebabkan ketakutan dalam masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menghambat program Pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana terorisme;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Halaman 73 dari 77 Putusan Nomor 1109/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 12A Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **Ibadur Rohman Alias Ibad Alias Ust Ibad Bin Salim** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menjadi anggota atau merekrut orang untuk menjadi anggota korporasi yang ditetapkan dan/atau diputuskan pengadilan sebagai organisasi terorisme" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah buku berjudul TAZKIYATUN NAFS
  2. 1 (satu) buah buku AN NAJAH berjudul SOLUSI UNTUK PALESTINA
  3. 1 (satu) buah buku berjudul SYAM BUMI RIBAT DAN JIHAD
  4. 1 (satu) buah buku berjudul ENSIKLOPEDIA YAHUDI BERGAMBAR
  5. 1 (satu) buah buku AN-NAJAH FIQIH TAMRIN
  6. 1 (satu) buah buku AN NAJAH MENJADI SALAFI SEJATI
  7. 1 (satu) buah buku AN NAJAH MANHAJ SALAF HARGA MATI
  8. 1 (satu) buah buku PANDUAN CERAMAH DAN KHUTBAH
  9. 1 (satu) buah buku AL HUJAH TITIK AWAL WAJIB IBADAH
  10. 1 (satu) buah buku bertuliskan Bahasa Arab warna hitam
  11. 1 (satu) buah buku bertuliskan Bahasa Arab warna ungu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) buah buku berjudul MISTERI PASUKAN PANJI HITAM
  13. 1 (satu) buah buku berjudul KITAB TAUHID
  14. 1 (satu) buah buku berjudul CAHAYA ISLAM
  15. 1 (satu) buah buku TAFSIR MUYASAR warna hitam
  16. 1 (satu) buah buku AT TIBYAN berjudul AL WARAH & AL BARA
  17. 1 (satu) buah buku berjudul YANG MEMBATALKAN KEISLAMAN
  18. 1 (satu) buah buku berjudul HAKIKAT JIHAD IBNU TAIMIYAH
  19. 1 (satu) buah buku berjudul PELAJARAN TAUHID UNTUK TINGKAT LANJUT
  20. 1 (satu) buah buku AR RISALAH berjudul DAKWAH DAN PANAKLUKAN WILAYAH
  21. 1 (satu) buah buku AN NAJAH berjudul REVOLUSI TIMUR TENGAH
  22. 1 (satu) buah buku AN NAJAH berjudul PARA PEMUJA HUKUM THOGUT
  23. 1 (satu) buah buku TAZKIAH AN NAFS
  24. 1 (satu) buah buku PENJELASAN PEMBATALAN KEISLAMAN
  25. 1 (satu) buah buku HARIS MOEJAHID SANG MEDICAL KACKER
  26. 1 (satu) buah buku AL FIQIH AL ISLAMI
- Barang bukti nomor urut 1 s/d 26 dirampas untuk kepentingan Negara Cq Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)**
27. 1 (satu) buah buku catatan warna hitam
  28. 1 (satu) buah buku PANDUAN PENGELOLAAN KPQN
  29. 1 (satu) buah majalah HIDAYATULLAH
  30. 1 (satu) buah edikat peserta yayas mapina
  31. 1 (satu) lembar Buletin Dakwah Yayasan Madina
  32. 1 (satu) buah baju warna orange YAYASAN BINA QOLBU
  33. 1 (satu) buah baju warna coklat YAYASAN BINA QOLBU
  34. 1 (satu) buah baju warna abu-abu bertuliskan KPQN
  35. 1 (satu) buah busur panah
  36. 1 (satu) unit laptop merk LENOVO warna hitam
  37. 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI REDMI NOTE 4 warna gold
  38. 1 (satu) unit HP merk XIAOMI REDMI 3S warna gold
  39. 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna hitam

Halaman 75 dari 77 Putusan Nomor 1109/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 1 (satu) unit HP merk NOKIA warna silver
41. 2 (dua) buah buku AN NAJAH berjudul 20 BUKTI KESESATAN DEMOKRASI
42. 1 (buah) buah buku AN NAJAH berjudul DERAJAT MANUSIA DI AKHIRAT
43. 1 (satu) buah buku AN NAJAH berjudul FIKIH HIJRAH
44. 1 (astu) buah buku BM. ABA berjudul RAMADHAN MOMEN MENGUKIR PRESTASI
45. 1 (satu) buah buku berjudul MENGUNGKAP KEBATILAN PENENTANG TAUHID
46. 1 (satu) buah buku BM. ABA berjudul AMALAN MULIA DI BULAN RAMADHAN
47. 1 (satu) buah buku berjudul DA'WAH MANHAJI
48. 3 (tiga) lembar brosur BM. ABA berjudul SAYANG ACEH
49. 1 (satu) buah buku kecil BM. ABA bertuliskan PANITIA PELAKSANAAN KEGIATAN BAITUL MAAL ABDURRAHMAN Bin AUF CABANG LAMPUNG
50. 1 (satu) buah buku TANYA JAWAN SEPUTAR
51. 1 (satu) buah buku PENYEBAB GAGALNYA DAKWAH

**Barang bukti nomor urut 27 s/d 51 dirampas untuk dimusnahkan**

52. 1 (satu) buah KTP atas nama IBADUR ROHMAN dengan NIK : 18010917001870004

**Dikembalikan kepada Terdakwa IBADUR ROHMAN Alias IBAD Alias UST IBAD Bin SALIM;**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024, oleh kami, Hj. Syofia Marlianti Tambunan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hotnar Simarmata, S.H., M.H., Dian Erdianto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ari Palti Siregar, S.T., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Dana Mahendra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 76 dari 77 Putusan Nomor 1109/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Utr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hotnar Simarmata, S.H., M.H.

Hj. Syofia Marlianti Tambunan, S.H., M.H.

Dian Erdianto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ari Palti Siregar, S.T., S.H., M.H.